

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NILAI-NILAI KEISLAMAN
PADA TRADISI *KATOBA* PADA ETNIS MUNA DI DESA
LANTONGAU KECAMATAN MAWASANGKA
TENGAH KABUPATEN BUTON TENGAH
(PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Meraih Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ALIADIN
Nim: 105261108920

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Aliadin**, NIM. 105 26 11089 20 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat tentang Nilai-Nilai Keislaman pada Tradisi Katoba pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
	: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Aliadin**

NIM : 105 26 11089 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Nilai-Nilai Keislaman pada Tradisi Katoba pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliadin
Tempat/Tanggal Lahir : Katukobari 20 Jili 1998
Fakultas : Agama Islam
Prodi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman pada Tradisi Katoba pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Dosen Pembimbing

1. Nur Asia Hamza, Lc., M.A.
2. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Menyatakan bahwa karya ini adalah benar karya sendiri, bebas dari ciplakan/plagiatan. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidak benaran, maka saya bersedia dituntut didalam maupun diluar pengadilan serta menanggung segala resikonya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk digunakan sebagaimana mestinya

Makassar, Januari 2024

Yang Bersangkutan,

Aliadin
105261108920

ABSTRACT

Aliadin. 105261108920. 2023. Dalam tradisi katoba memiliki proses pendidikan yang diwajibkan anak-anak yang akan ikut serta dalam acara tradisi katoba adapun masalah yang kami angkat bagaimana Pandangan Masyarakat tentang nilai-nilai keislaman pada tradisi katoba pada etnis muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi katoba pada Etnis Muna. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan Siti Risnawati Basri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini berlokasi di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Berlangsung kurang lebih satu bulan mulai dari bulan agustus 2023 sampai dengan september 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bukan hanya menunaikan salah satu keharusan yang akan dilaksanakan anak-anak balita, akan tetapi didalamnya juga mengandung nilai-nilai positif (islam). Dari awal pelaksanaan tradisi katoba yang dikenal ditengah-tengah masyarakat yaitu kasahada sampai dipenghujung pelaksanaan tradisi katoba yang biasa disebut kahia'a memiliki nilai-nilai keislaman yaitu: nilai silaturahmi, nilai sosial (gotong royong), nilai musyawarah, nilai religius, nilai berbagi antar sesama dan nilai solidaritas. katoba" mungkin berbeda di berbagai konteks dan budaya. Namun, dalam konteks umum, jika "katoba" merujuk pada praktik atau tradisi tertentu Adat katoba pada masyarakat Lantongau memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan kepribadian anak yang dapat ditransformasikan menjadi pribadi masyarakat.

Kata Kunci: Etnis Muna, Katoba, Lantongau, Nilai-nilai Keislaman, Masyarakat, Tradisi.

ABSTRACT

Aliadin. 105261108920. 2023. In the Katoba tradition, there is an educational process that is required for children who will take part in the Katoba tradition event. The problem we raise is the community's view of Islamic values in the Katoba tradition among the Muna ethnic group in Lantongau Village, Central Mawasangka District, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. and how Islamic law views the katoba tradition of the Muna ethnic group. Supervised by Nur Asia Hamzah and Siti Risnawati Basri. This research uses a descriptive qualitative research type, which aims to determine the community's views regarding Islamic values in the Katoba tradition of the Muna ethnic group in Lantongau Village, Central Mawasangka District, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. This research was located in Lantongau Village, Central Mawasangka District, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. Lasts approximately one month starting from August 2023 to September 2023. Data collection techniques use observation, interviews, documentation. The results of this research show that the community's view of Islamic values in the Katoba tradition of the Muna ethnic group in Lantongau Village, Central Mawasangka District, Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province is that it not only fulfills one of the obligations that children under five must carry out, but it also contains positive values (Islam). From the beginning of the implementation of the katoba tradition which is known among the community, namely kasahada, until the end of the implementation of the katoba tradition which is usually called kahia'a, it has Islamic values, namely: the value of friendship, social value (mutual cooperation), the value of deliberation, religious value, the value of sharing between each other and the value of solidarity. katoba" may be different in various contexts and cultures. However, in a general context, if "katoba" refers to certain practices or traditions. The katoba custom in Lantongau society has values related to the education of a child's personality which can be transformed into a community person.

Keywords: Muna Ethnicity, Katoba, Lantongau, Islamic Values, Society, Tradition.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang penulis rasakan saat ini yang diridhai oleh Allah SWT, dan keluarga serta para sahabat yang setia kepadanya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman pada Tradisi Katoba pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Upaya penulis untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Penulis menyadari, tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Dra. Amirah Mawardi, S. Ag., M. si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan Bin Juhani, Lc., MS Selaku ketua Prodi Akhwal Syakhshiyah dan Dosen mata Kuliah Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ridwan Malik S.H., MH selaku wakil ketua prodi ahwal syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Nur Asia Hamzah., Lc., M.A Selaku pembimbing 1 yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
7. Siti Risnawati Basri., Lc., M.Th.I Selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
8. Para dosen yang tidak dapat penulis sebut satu persatu atas segala ilmu yang diberikan dan diajarkan kepada penulis selama di bangku kuliah serta bimbingannya yang begitu berarti dan berbekas di diri penulis.
9. Teristimewah penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih dan rasa cinta yang sedalam-dalamnya untuk kedua orang tua, atas segala jasanya yang tak terbalas, doa dan cinta kasihnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.

10. Teristimewah juga penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman kelas yang memotivasi untuk selalu berusaha menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat adanya. Baik terhadap penulis maupun kepada para pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
Abstrak.....	iii-iv
KATA PENGANTAR.....	v-vii
DAFTAR ISI.....	viii-ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10-38
A. Tradisi Katoba.....	10
1. Pengertian Tradisi	10
2. Fungsi Tradisi	16
3. Pengertian Katoba	16
4. Pengertian Tradisi Katoba.....	23
5. Pengertian Masyarakat	23
B. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya	25
1. Pengertian Hukum Islam.....	25
2. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam.....	25
3. Tujuan Hukum Islam.....	33
C. Pandangan Masyarakat.....	36
1. Penegrtian Pandangan	36
2. Defiinisi Pandangan Masyarakat.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39-44
A. Desain Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi dan Objek Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	40

D. Deskripsi Penelitian	40
E. Sumber Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Desa	45-46
2. Geografi Desa.....	47
3. Keadaan Iklim	48
4. Keadaan Sosial	48-49
5. Keadaan Ekonomi	50-57
B. Hasil dan Pembahasan.....	58
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Katoba pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara	51
2. Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman pada Tradisi Katoba pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.....	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN I	66
A. Pedoman Wawancara.....	66
LAMPIRAN II.....	67
A. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber.....	67
BIODATA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa kumpulan pulau-pulau yang mempunyai tradisi, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini membentuk kualitas wawasan lokal masyarakat Indonesia, yang juga memperkuat cara berperilaku sosial masyarakat dalam iklim dan aktivitas publik di setiap daerah. Implikasinya, keragaman ini berdampak pada cara individu berperilaku dan mempertahankan masyarakat baru dalam iklim sosial.¹

Adat istiadat dapat diartikan sebagai adat istiadat lingkungan (nearby custom) yang mengarahkan komunikasi wilayah setempat. Dalam buku acuan tersebut diungkapkan bahwa tradisi adalah kecenderungan atau adat istiadat suatu daerah setempat yang telah dilakukan lebih dari satu kali selama berabad-abad. Kata adat di sini biasa digunakan tanpa membedakan mana yang mempunyai kewenangan, misalnya peraturan baku, dan mana yang tidak mempunyai sanksi.²

Akibatnya, adat istiadat yang tidak bertentangan atau tidak menganut syariat Islam tidak bisa serta merta diklaim sebagai bagian dari Islam. Penjelasan adalah bahwa tradisi-tradisi ini dikandung, atau dipancarkan dari keyakinan yang berbeda. Bukan dari keyakinan Islam. Memang benar, ada sebagian fuqaha' yang menggunakan adat (al-'adat) dan bukti (al-'urf) sebagai

¹Hardiana, *Nilai-nilai Dakwah dalam Adat Istiadat Katoba pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari* (Skripsi) 2014, h. 2.

² Ensiklopedia Islam, Jilid I (Cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21.

dalilnya. Hal ini karena Allah SWT memberikan perintah dalam QS. Al-A'raf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.³

Mereka menggunakan ungkapan, "wa'mur bi al-urf" (memerintahkan mereka untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kecenderungan) sebagai kegemaran. Mayoritas melegitimasi hal ini dengan beberapa masalah undang-undang, yang mereka jamin, terselesaikan melalui penggunaan pertunjukan ('urf). Bahkan mereka diduga adalah Nabi SAW. telah mengakui banyak adat istiadat dan konvensi. Dengan cara ini, sejauh yang mereka ketahui, tradisi dan pertunjukan ini adalah standar syariah.⁴

Sehubungan dengan bait al-a'raf 199 di atas, yang mereka gunakan untuk melegitimasi adat istiadat sebagai bahan perbincangan, jelas tidak pantas. Alasannya: Pertama, bait-bait yang mereka tegaskan sebagai pembuktian syariah, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan adat istiadat atau pertunjukan. Bagian ini merupakan ayat dari Makkiah. Diturunkan sebelum Nabi SAW. pindah ke Madinah.

Maksud dari QS. al-a'araf ayat 199 tersebut adalah, "Ikutilah akhlak dan amalan masyarakat serta segala sesuatu yang berasal darinya, sebagaimana adanya bagi Anda (Muhammad). Anda pasti dapat (berinteraksi) dengan mereka, praktis

³Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta Selatan: PT Insan Media Pustaka, 2021), h. 176.

⁴ Rosidi, Ajib. *Sastra Dan Budaya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995). H. 125.

tanpa beban. Anda tidak meminta mereka untuk kerja keras, dan apa pun yang mungkin menyusahkan mereka, dengan tujuan agar mereka berhasil.⁵

Pertama, “*wa'mur bi al-'urf*” menunjuk pada perintah dan berarti “ketertiban perbuatan-perbuatan besar”. Di sini, *urf* mengacu pada “aktivitas luar biasa”. Apabila Nabi telah memahami hadis-hadis atau pameran-pameran tersebut, maka hal ini juga tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk menjadikan hadis-hadis atau pertunjukan-pertunjukan tersebut sebagai gagasan. Namun yang patut dijadikan bukti adalah pengakuan Nabi. diri sendiri. Pada akhirnya yang menjadi pembuktian bukanlah adat istiadat atau pameran, melainkan hadis Nabi SAW.

Kedua, pertunjukan (*'urf*), merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa henti. Menganggap apa yang telah selesai dilakukan manusia disebut norma (al-‘adat). Apabila dilakukan oleh masyarakat atau kelompok setempat, maka disebut dengan pertunjukan (al-*'urf*). Kegiatan dalam jumlah besar ini harus dilakukan berdasarkan syariah Islam. Hal ini dengan alasan bahwa setiap umat Islam wajib melakukan aktivitasnya mengikuti perintah dan ingkar dari Allah SWT. Selanjutnya, hukum syariah harus berubah menjadi standar norma-norma sosial. Bukan sebaliknya . Untuk itu adat-istiadat atau pertunjukan tidak bisa dijadikan bukti atau aturan syariah.⁶

Ketiga, dalam beberapa kasus tradisi-tradisi atau tayangan-tayangan tersebut mengabaikan syariah, namun di sana-sini tidak. Dalam hal tradisi atau pertunjukan mengabaikan syariah, maka syariah mengakui semuanya atau mengubahnya. Hal ini disebabkan salah satu tanggung jawab syariah adalah mengubah tradisi atau pertunjukan yang tidak benar, bukan mengikuti tradisi tersebut. Dalil dan ‘illatnya syariah, bukan adat-istiadat atau pertunjukan yang

⁵ Sayyid Muhammad Alawi, *Zubda Al-itqan*, (Madinah: Mathobi' Ar-rasyid, 1981), h. 5.

⁶ Abd Rahman, *Usul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

menentukan hukum dalam hal adat atau pertunjukkan tersebut tidak melanggar syariah. Oleh karena itu, syariah menjadi patokan adat atau pertunjukan. Bukan sebaliknya.

Keempat, tradisi atau pertunjukan tidak mempunyai akar (*ushul*), baik dalam Al-Qur'an, Al-sunnah, maupun ijmak sahabat. Akibatnya, tradisi-tradisi atau pertunjukan-pertunjukan ini sama sekali tidak bernilai sebagai pembuktian syariah. Penjelasan, apapun tidak dianggap sebagai perdebatan syariah, kecuali apa yang disampaikan oleh Al-qur'an dan Al-sunnah.

Kelima, ada tradisi (*hasan*) dan konvensi (*qabih*) yang baik dan buruk. Akibatnya, tradisi atau pertunjukan buruk tentu tidak dipersepsikan. Lalu apa perbedaan antara adat atau pertunjukan *hasan* dan *qabih*? Alasan atau syariah? Apabila akal itu digunakan untuk memisahkan *hasan* dan *qabih*, maka tidak dapat, karena tidak dapat sampai pada apa yang melatarbelakangi *hasan* dan *qabih*, khususnya pujian dan kesalahan (*al-madh wa promosi dzam*), atau pahala dan dosa (*ats-tsawab wa al-'iqab*). Jika akal masih belum terdorong untuk memilih, akibatnya akan sangat merusak dan bergejolak. Makanya pilihannya harus diserahkan pada syariah, bukan pada nalar.

Keenam dalam kaitannya dengan pandangan masyarakat sebagai istilah (*al-ishthiah*) dan norma (*at-taqdir*) di mata masyarakat, istilah merupakan penggunaan nama terhadap suatu benda tertentu, yang kedua-duanya kemudian diketahui makna pokoknya menurut bahasa. (*haqiqah lughawiyyah*), pertunjukan (*haqiqah 'urfiyyah*), atau makna pasti sesuai syariah (*haqiqah syar'iyyah*), itulah istilah-istilahnya. Misalnya pemanfaatan kata *fi'il*, *fa'il*, *maf'ul* di kalangan peneliti Nahwu adalah istilah. Kata *doa*, *shaum*, *zakat*, *haji* dan *jihad* juga merupakan istilah yang digunakan dalam syariah. Sehubungan dengan prinsip-prinsip (*taqdir*) yang digunakan di arena publik, apa yang dirasakan diungkapkan dalam teks.

Teks tidak mengakui apa pun yang tidak dinyatakan. Selain itu, syarat dan prinsip ini tidak mencakup adat istiadat dan pertunjukan, seperti yang disimpulkan.⁷

Ketujuh, ada dua kemungkinan akibat dari sejumlah undang-undang yang mengklaim menggunakan adat istiadat atau konvensi sebagai argumennya: apakah undang-undang tersebut benar atau argumen yang digunakan salah. Misalnya, jika ada seorang sahabat yang berkunjung ke rumah sahabatnya, maka ia diperbolehkan memakan makanan sahabatnya tersebut, atau orang yang melakukan perjalanan disuatu tempat dan dia menemukan buah yang jatuh dari pohonya maka iya boleh memakanya. Dalilnya Tentang bolehnya memakan buah yang jatuh dari pohonya atau tanamah yang keluar di lahan, ataupun menyebrang di tengah jalan maka boleh memakanya sesuai dengan kebiasaan kampung tersebut, dalilnya melainkan QS al-Nur/24 : 41.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٤١

Terjemahnya:

Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.⁸

Memakan hasil alam yang berjatuhan dari pohon diperbolehkan, bukan karena adat atau pertunjukan, melainkan berdasarkan hadits Nabi SAW. Yang membolehkan memakannya.⁹ Hadits Nabi SAW menjadi alasan mengapa seorang gadis tidak menyatakan persetujuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukan adat atau konvensi.

⁷ Al-'Allamah syaik Al-Qodhi, *Taqiyuddin An-Nabhani, Ash-Sykhisyah Al-Islamiyah*, Dar Al-Ummah, Beirut, Edisi Muktamada, Cet. III.

⁸Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta Selatan: PT Insan Media Pustaka, 2021) h. 352.

⁹Nahdatul Ulama *Bahtsul Masa'il V* PC LBMNU Jombang, 2019.

Semua ini menunjukkan bahwa tradisi atau pertunjukan tidak dapat dijadikan bukti peraturan syariah. Adat atau pertunjukan juga tidak boleh dijadikan aturan syariah. Penjelasan, aturan syariah merupakan peraturan kulli (menyeluruh), atau peraturan 'am (umum). Mengenai adat-istiadat atau pertunjukan, itu bukanlah peraturan kulli, juga bukan peraturan karena tidak mempunyai bagian-bagian (juz'iyat) dan kehalusan (afra).¹⁰

Dr Said Ramadhan Al-Buthi menegaskan dalam bukunya *Dhawabith al-mashlahah* bahwa amalan atau adat-istiadat masyarakat Madinah yang dapat dijadikan alat bukti tidak boleh melanggar ketentuan syariah agar dapat dijadikan alat bukti. Adat-istiadat atau konvensi inilah yang dijadikan bukti oleh Imam Malik.¹¹

Namun, penulis berpendapat bahwa, terlepas dari apakah tradisi atau pertunjukan orang-orang Madinah digunakan sebagai bukti, itu sebenarnya bukan tradisi atau pertunjukan itu sendiri, tetapi karena perselisihan yang membentuk premis dari tradisi atau pertunjukan tersebut. menunjukkan. Mengharapkan, Nabi saw. tinggal bersama sahabatnya di Madinah dalam waktu yang cukup lama. Yang Mulia melihat, mendengar, mengenali apa yang mereka lakukan sebelum dia.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki Adat istiadat yang berbeda-beda diantaranya di sulawesi Tenggara khususnya di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah memiliki Adat Tradisi Katoba. Selain itu, Katoba berasal dari kata toba yang diambil dari Bahasa Arab, khususnya dari kata taubah (penyesalan). Pandangan filosofis para pionir suku Muna muncul sebagai kasus-kasus yang belum bisa dipetik oleh generasi muda, baik buruk maupun

¹⁰ Teddy Anggoro (Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia), 2006.

¹¹ Imam Malik, *Al-Muwatta' bab Al-Asyribah* (Dar Al-Tashil: 2006), h. 1235.

buruk. Berdasarkan hal tersebut, adat katoba telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak perlu diragukan lagi bagi anak-anak yang telah menginjak usia dewasa. Dilaksanakannya adat katoba ini untuk menunjukkan sifat keislaman dan amalan sosial sosial.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fjabaran latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menggunakan pokok masalah tentang Bagaimana pandangan masyarakat tentang nilai-nilai keislaman pada tradisi katoba pada etnis muna di desa lantongau kecamatan mawasangka tengah kabupaten buton tengah provinsi sulawesi tenggara. Adapun yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Katoba di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara ?

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap Tradisi katoba di Mawasangka Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Tentang Nilai-nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna di Sulawesi Tenggara.

C. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²Laode Amir Jaya, Tradisi Ritual dan Ritual dalam Masyarakat Muna, 2015.

1. Secara Teoritis

- a. Dapat Menambah Wawasann Pengetahuan Penulis Tentang Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislama Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna Di Sulawesi Tenggara.
- b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pandangan masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisis Katoba Pada Etnis Muna Di Mawasangka Sulawesi Tenggara.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam terhadap katoba di Mawasangka Sulawesi Tenggara.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tradisi Katoba

1. Pengertian Tradisi

Adat istiadat dalam arti kata antropologi sama dengan adat Tradisi, yaitu kebiasaan-kebiasaan ketat yang melekat pada keberadaan suatu masyarakat setempat yang mencakup kualitas-kualitas sosial, standar-standar, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu kerangka atau pedoman. yang menata dan menggabungkan seluruh asal mula tatanan sosial suatu kebudayaan untuk mengendalikan aktivitas sosial.¹³

Sementara itu, dalam rujukan ilmu pengetahuan manusia, diartikan sebagai adat-istiadat dan keyakinan-keyakinan yang dapat dipertahankan dari zaman ke zaman.¹⁴ Adat istiadat adalah suatu sifat bersama berupa benda-benda materi dan pemikiran-pemikiran yang bermula dari masa lampau namun tetap eksis saat ini dan belum dilenyapkan atau dirugikan. Adat dapat diartikan sebagai warisan atau tradisi masa lalu yang nyata.

Bagaimana pun, adat-istiadat yang terjadi berulang kali bukan dilakukan secara kebetulan atau disengaja¹⁵. Hasan Hanafi mendefinisikan tradisi (turats) sebagai seluruh warisan masa lalu yang diwariskan kepada kita dan dimasukkan ke dalam kebudayaan kita saat ini. Oleh karena itu, bagi Hanafi turats bukan sekedar persoalan meninggalkan sejarah, namun juga persoalan komitmen

¹³A Riyono dan Siregar, Aminuddin, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), h. 4.

¹⁴Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459.

¹⁵ Piotr Sztompka, Sosiologo Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

kontemporer di berbagai tingkatan.¹⁶ Menurut Soekanto, adat adalah “peragaan yang dilakukan berulang-ulang dalam suatu struktur yang sama¹⁷. Poerwardaminto menerima bahwa adat adalah segala sesuatu (seperti tradisi, keyakinan, adat istiadat, pelajaran, dan lain-lain) yang diturunkan dari nenek moyang.¹⁸

Kata "tradisi" memiliki makna tersembunyi dalam kaitannya dengan hubungan antara masa lalu dan masa kini. Ini menyinggung sesuatu yang diperoleh dari masa lalu namun ada dan berfungsi di masa kini. Adat istiadat menunjukkan bagaimana warga negara bertindak, baik dalam kehidupan bersama maupun dalam permasalahan yang bersifat kekuasaan atau ketat.

Adat mengatur bagaimana orang berhubungan dengan orang yang berbeda atau satu kumpulan orang dengan kumpulan orang yang berbeda, bagaimana orang bertindak terhadap keadaan mereka saat ini dan bagaimana orang bertindak terhadap alam semesta normal lainnya. itu dibentuk menjadi suatu kerangka kerja, mempunyai contoh dan standar yang juga mengatur penggunaan wewenang dan bahaya terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebuah kerangka sosial, adat istiadat akan memberikan sekumpulan model perilaku yang bermula dari susunan nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran yang pokok (penting). Susunan nilai-nilai dan pemikiran mendasar tersebut akan tampak dalam kerangka filosofis, kerangka sosial, dan kerangka mekanis. Kerangka filosofisnya mencakup moral, standar, dan adat istiadat. Ia mampu memberikan panduan atau pembentukan kerangka sosial, yang mencakup hubungan sosial dan aktivitas masyarakat setempat Tidak hanya itu, sebagai

¹⁶Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi Pragmatisme* (Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

¹⁷Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali ers, 1990), h. 181.

¹⁸ Poerwardaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 158.

sebuah kerangka sosial, adat juga merupakan kerangka yang luas, yang berisikan pandangan-pandangan yang memberi arti penting pada pertunjukan, praktik upacara, dan berbagai macam tingkah laku orang-orang atau berbagai kelompok yang melakukan aktivitas satu sama lain.

Komponen terkecil dari kerangka kerja adalah gambar. Simbol konstitutif yaitu keyakinan, simbol kognitif yaitu pengetahuan, simbol penilaian moral, dan simbol ekspresif, atau simbol yang melibatkan pengungkapan perasaan, semuanya merupakan contoh simbol.¹⁹

Dalil tentang Tradisi tercantum dalam literatur islam, adat/tradisi di sebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf urf adalah:

العُرْفُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقٌ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Al-'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'adah*. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adah*.

Menurut Al-Jurjani yang dikutip oleh Muhlish Usman, *al-'adah* adalah:

العَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى²⁰

Al-'adah adalah sesuatu yang telah diketahui (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus. Adapun terhadap *al-'urf* diartikan:

العُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ إِلَى أَيْضًا لِكِنَّهُ أَسْرَعُ الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى²¹

¹⁹Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1992), h. 22.

²⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqih* (Cet. 5. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2015), h. 89.

²¹Muhlish Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 141.

'*Urf* adalah suatu norma yang sudah tertanam dalam diri manusia sebab bukti rasionalitasnya, dan sejalan dengan akal sehat sehingga dijadikan hujjah/landasan hidup mereka, bahkan lebih cepat diterima oleh pemahaman tanpa perlu berpikir lagi.

Memperhatikan defeni-defeni di atas, dan juga definisi yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama, dapat diketahui bahwa *al-'urf* dan *al-'adah* adalah berarti, yang serupa dengan perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat istiadat harus terpenuhi yaitu:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyaraakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, '*urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:²²

- a. Dari segi objeknya, '*urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-'urf al-lafzi* (adat istiadat yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 1. *Al-'urf al-lafzi* (العُرْفُ اللَّفْظِي) adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 2. *Al-'urf al-'amali* (العُرْفُ الْعَمَلِي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Dari segi cakupannya, '*urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'aam* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (adat yang bersifat khusus).

²²Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1* (Cet II, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-141.

1. *Al-'urf al-'aam* (العُرْفُ الْعَام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 2. *Al-'urf al-khas* (العُرْفُ الْخَاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu: *al-'urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).
1. *Al-'urf al-shahih* (العُرْفُ الصَّحِيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 2. *Al-'urf al-fasid* (العُرْفُ الْفَاسِد) adalah kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.²³

Adat pada umumnya dipahami sebagai informasi, peraturan, kebiasaan, latihan dan hal-hal lain yang diwariskan dari suatu zaman ke zaman lainnya, termasuk cara penyampaian informasi, pengajaran dan pengamalannya. Badudu Zain juga mengatakan bahwa adat istiadat adalah adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan secara rutin di mata masyarakat, di setiap tempat, dan di berbagai marga.²⁴

²³Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Cet. 1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97.

²⁴Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Agama Jakarta, 2009) h. 15.

Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda karya hasil manusia. Tradisi adalah kesamaan benda-benda material dan ide-ide yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai variasi sejati atau warisan masa lampau. Namun, tradisi yang terjadi berulang-ulang tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja.²⁵

2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain:

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya adalah dalam kesadaran, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini serta dalam hal-hal yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan fragmen peninggalan sejarah yang dianggap bermanfaat. Tradisi seperti setumpuk ide dan bahan yang dapat digunakan dalam tindakan sekarang dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, kepercayaan, institusi, dan aturan yang ada. Semua ini membutuhkan pembenaran untuk mengingat para anggotanya. Salah satu sumber legitimasi adalah dalam tradisi.²⁶

²⁵Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

²⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

3. Pengertian *Katoba*

Dalam kamus budaya Sulawesi Tenggara *katoba* merupakan upacara pertobatan; upacara menginjak kehidupan beragama untuk anak yang telah disunat dan telah memahami hal yang baik dan buruk (*akhil bhaliqh*).

Katoba merupakan upacara adat berdasarkan agama Islam yang wajib dilaksanakan bagi anak-anak yang sedang memasuki masa baligh atau remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang didalamnya berisi pokok-pokok ajaran dan nasehat mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, secara umum disatukan dengan sunat.

Katoba merupakan bagian dari prosesi pengislaman bagi anak-anak (laki-laki dan perempuan) yang baru beranjak usia dewasa (7-10) tahun.²⁷

Katoba adalah salah satu bentuk tradisi lisan yang dimiliki suku Muna/Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.²⁸ Sedangkan Jaya mengatakan bahwa *katoba* secara etimologis berasal dari kata *Toba* yang diserap dari bahasa Arab, yakni dari kata taubah (tobat).²⁹

Katoba sebagai ritual pendewasaan dan pengislaman anak banyak mengandung nilai-nilai dan pembentukan karakter anak, beberapa kandungan nilai yang terdapat dalam ritual *katoba*, disajikan sebagai berikut:

1. Meangkano wamba (ketaatan atau kepatuhan)

Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam tradisi *katoba* diantaranya adalah nilai ketaatan dan kepatuhan seperti tersirat dalam bait *katoba* berikut:

²⁷Hardiana, *Nilai-Nilai Dakwah dalam Adat Istiadat Katoba pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari*.

²⁸Herman, *Penelitian Komunikasi dan Opini Publik (Jurnal)*, 9 . Vol. 20 No 1 Agustus: 2016), h. 11-30.

²⁹Jaya, *Tradisi dan Ritual dalam Masyarakat Muna*, dalam <http://www.munaraya.com> 2015(Diakses April 2018).

3. Tiangkati (Nilai Keteladanan)

Nilai-nilai keteladanan yang diajarkan dalam ritual katoba terangkai dalam kata *lansaringino* menurut Arkam Ali³² bahwa kata *lansaringino* mengandung nilai-nilai keteladanan yang memiliki makna memberikan contoh akhlak dan moralitas kepada anak sedangkan hasil penelitian Asliah Zainal³³ dikemukakan bahwa kata *lansaringino* selain mengandung makna keteladanan dan hal akhlak dan moralitas juga mengandung makna memperkenalkan Tuhan, Nabi, dan Malaikat.

Menurut Harudin, tokoh-tokoh unggul dalam adat katoba menyikapi kehadiran wali (ayah dan ibu) sebagai individu yang diberi kewajiban memberikan bimbingan terpuji kepada anak. Wali menjadi gambaran sempurna yang memberikan teladan baik dan dengan menyikapi sebagian sifat-sifat Tuhan yang terwakili dalam diri para pembimbing yang tak ada habisnya. Nabi diwakili oleh sosok ibu.³⁴

Lebih lanjut menurut La Wele bahwa keteladanan orang tua dalam tradisi katoba yang diajarkan kepada anak merupakan bentuk pendidikan yang paling penting, hal ini terjadi karena secara naluriah dalam diri anak ada potensi untuk meniru hal-hal disekitarnya sehingga pada masa kanak-kanak keteladanan orang tua sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak.³⁵

Munjin menyatakan bahwa proses peniruan peniruan biasanya dimulai pada usia anak dua tahun, dan proses ini akan mengalami perkembangan yang luar biasa dan berjalan seimbang sesuai usia kematangan anak. Hal ini terjadi karena

³²Arkam Ali, Wawancara 5 Oktober 2013.

³³Asliah Zainal, A. Kontensasi Islam dan Tradisi Lokal 2012.

³⁴Haruddin, Wawancara, 20 Oktober 2013.

³⁵La Wele, Wawancara, 15 Oktober 2013.

kecintaan anak terhadap figur orang tua sebagai teladan dalam lingkungan keluarga.

Jadi bisa dikatakan model seperti yang terkandung dalam kata *langsaringino* ini merupakan jenis pendidikan yang lebih ampuh karena melalui pendidikan seperti ini anak-anak akan meniru cara berperilaku orang tuanya mulai dari berbicara dengan tetangga, pasangan, dan sebagainya. seterusnya. yang secara mental akan berpengaruh pada jiwa mereka. seorang pemuda yang kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman nilai keteladanan merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh orang tua kepada anaknya.³⁶ Menurut Haruddin, sudah menjadi komitmen para orang tua bahwa penanaman kebajikan pada diri anak harus ditanamkan sejak dini karena dengan dibekali dengan kebajikan, kelak anak akan bertindak/bertindak tanpa menyakiti orang lain dan tidak akan tersingkir oleh orang lain. arus kehidupan yang mengerikan.³⁷

4. *Dotimasighoo* (kasih sayang)

Salah satu sifat yang dididik dalam adat katoba kepada anak adalah nilai pemujaan (*dotimasighoo*). Nilai persahabatan mengandung arti bahwa seorang anak yang telah menjalani adat katoba akan memiliki sifat kesungguhan dan kehalusan dalam hidup berdampingan baik dengan saudara maupun teman yang lebih muda.

Menurut La Wele, nilai rasa suka dalam adat ktoba mengandung makna keikhlasan, nilai ini menunjukkan pentingnya menjalin silaturahmi dalam membangun hubungan antar manusia, dan nilai cinta ini merupakan sesuatu yang lumrah yang hendaknya dikomunikasikan sebagai perilaku agar Pelajaran katoba

³⁶Munjin, Internilaisasi Nilai-nilai Budi Pekerti Pada Anak. Komunika, Vol.2 No.2 Jul-Des 2008 PP. 219-232. Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto.

³⁷Haruddin, Wawancara, 20 Oktober 2013.

yang disampaikan Imam menuntut seorang anak untuk terus menerapkan nilai tersebut dalam berinteraksi dengan keluarga atau teman.

Selain itu, seorang anak dilarang untuk melakukan fitnah/gosip kepada orang lain yang dapat menimbulkan perpecahan seperti kalimat yang dituturkan oleh imam dalam ajaran katoba yaitu; “*wambanowolo lambukoefasampue ne wite be wambano ne wite koe foposuae wolo lambu*” maksudnya ialah jika mendengar gosip/fitnah jangan turut melakukan hal tersebut dan jangan pula disampaikan kepada orang lain sehingga dapat mengikis nilai kasih sayang antar sesama dan meregangkan ikatan-ikatan persaudaraan atau pertemanan diantara sesama.³⁸

5. *notiparasaya* (Kejujuran)

Pelajaran yang diberikan Imam kepada anak-anak yang menjalani adat katoba antara lain “*hakku naasi*”. Menurut Arkam Ali, kata tersebut mengandung makna harta haram yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi seorang anak yang telah mengikuti pelajaran adat katoba mengutamakan nilai keikhlasan dan tidak boleh menerima harta milik orang lain dengan cara yang gadungan, yang dalam bahasa Muna seharusnya “*nasegia behe koise o alae*” yang mengandung makna bahwa Artinya, bagaimanapun, jika tidak ada orang, jangan mengambil apa pun.

“*Hakku nsasi*” merupakan salah satu syarat taubat yang memiliki nilai yang substansial dalam tradisi *katoba*.³⁹ Ajaran “*hakku naasi*” menurut Asliah Zainal banyak mengandung nasihat-nasihat yang lebih banyak merujuk pada hubungan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat.⁴⁰

Salah satu anjuran yang diberikan oleh La Wele adalah seorang imam akan memberikan bimbingan kepada anak-anak bahwa jika kita menemukan sesuatu

³⁸La Wele, Wawancara, 15 Oktober 2013.

³⁹Arkam Ali, Wawancara, 5 Oktober 2013.

⁴⁰Asliah Zainal, A. Kontensasi Islam dan Tradisi Lokal... 2012.

yang tidak ada tempatnya di kota, maka kita dididik untuk membawanya ke Masjid.

Pelajaran Katoba yang disampaikan kepada anak tersebut memberi isyarat bahwa kita harus terus-menerus bersikap ikhlas dan tidak mengambil atau menahan harta milik orang lain.⁴¹ Menurut Haruddin dikatakan bahwa ritual katoba merupakan bentuk ajaran yang menuntun sekaligus memberikan peringatan kepada anak-anak yang sedang ditoba, untuk selalu jujur pada dirinya sendiri.

Mereka diingatkan untuk tidak mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, mereka harus selalu berusaha sedapat mungkin untuk mengembalikan barang tersebut pada pemiliknya atau pada keluarganya.⁴²

4. Pengertian Tradisi Katoba

Perspektif fiqh terhadap adat katoba dikenang dengan *Al-Urf*, *Al-Urf*, awalan kata 'urf secara etimologis mengandung arti sesuatu yang dianggap agung dan diakui dengan penilaian yang baik. Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' mengandung makna sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat setempat karena sudah menjadi suatu kecenderungan dan melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk aktivitas maupun perkataan.⁴³ Dan dalam Tradisi Katoba memiliki tiga jenjang yaitu:

a). *Kasahada*

Kasahada berasal dari bahasa Arab yang artinya penyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan *Kasyahada* dalam tradisi katoba ada ritual² yang harus diikuti

⁴¹La wele, Wawancara 15 Oktobr 2013.

⁴²Haruddin, Wawancara 20 Oktober 2013.

⁴³Efendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 153.

prosesnya, Seperti Mengajarkan anak-anak untuk menghafal lafadz syahadatain, menghafal-lafadz istighfar dan Do'a dan dzikir-dzikir lainnya.⁴⁴

b). *Kaombo*

Kaombo berasal dari bahasa daerah Muna yang Artinya berdiam diri disuatu Tempat yang dimana tempat itu sudah ditentukan sebelum proses *kaombo* berlangsung. Selama berlangsungnya *Kaombo* tidak diperbolehkan peserta untuk keluar dari tempat *Kaombo*, baik alasan mendesak seperti buang Air ataupun alasan syar'i. Didalam proses *Kaombo* ini berlangsung selama 4 hari dan dimalam terakhir anak yang di *Ombo* itu dipakaikan bedak beras dan kunyit merah, menunjukkan bahwa mereka sudah Dewasa dan siap untuk dilamar.⁴⁵

c). *Kahia'a*

Kahia'a berasal dsari bahasa muna yang artinya bergembira, didalam jenjang *Kahia'a* sedang berlangsung, adapun bentuk kesenangan yang mereka lakukan ialah, tarian, penyembelihan ayam dan makan-makan.

Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa adat adalah segala sesuatu yang dimusnahkan oleh manusia dalam pergaulannya dan dilakukan dalam pergaulan haramnya. Kata 'urf digunakan dengan melihat sifat kegiatan yang dilakukan, yaitu dirasakan, diketahui dan diakui oleh banyak orang. Badran mengkarakterisasi 'urf sebagai segala sesuatu yang rutin dan diikuti oleh banyak orang, baik berupa perkataan maupun kegiatan, yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar berdampak pada ruhnya dan diketahui oleh otaknya.⁴⁶

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa '*urf*' merupakan adat kebiasaan yang berbekas pada diri masyarakat dan diterima oleh akal sehat.

⁴⁴ Wawancara, Aliadin, 20 September 2023.

⁴⁵ Lasanuru, Tokah Adat 29 september 2023.

⁴⁶ Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 364.

5. Ritual Katoba

Ritual/Ritus secara sederhana dapat diartikan sebagai proses aktivitas yang polanya sama dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang, dan ritual dalam Tradisi *Katoba* pola perilaku penuh Perhiasan berupa tarian, sesaji, do'a bersama keluarga anak-anak yang di *Toba*, nyanyian, haroa, pembakaran dupa kemudian diambilkan asap dupa lalu diusapkan sama anak yang akan di *toba*, bergendang, tempat yang dimana mereka tempati untuk berdiam selama empat hari dan dua samapi tiga hari untuk laki-laki harus tertutup dan makan bersama yang dilakukan secara berulang tiga tahun sekali dilaksanakan

6. Pengertian Masyarakat

Dalam kamus Bahasa Indonesia, masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.⁴⁷ Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan.

Para ahli seperti Mac.Iver, J.L. Gillin sepakat bahwa adanya saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat dan bersifat *continue* serta terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁴⁸

Masyarakat adalah suatu perkumpulan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa kelompok yang saling berhubungan melalui berkumpul dan saling mempengaruhi. Dampak bersama mengandung arti dampak dan keterkaitan dunia lain yang terjadi secara alamiah yang merupakan komponen yang harus ada dalam arena publik. Masyarakat tidak sekedar berarti jumlah individu, namun di antara

⁴⁷Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 276.

⁴⁸Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasarsu* (Bandung: IKAPI, 1992), h. 53.

mereka harus ada hubungan satu sama lain yang merupakan suatu solidaritas yang terus berubah, hidup dalam siklus dan menyebabkan perubahan yang dapat terjadi dalam keberadaan manusia.⁴⁹

Masyarakat adalah suatu perkumpulan yang merasakan kesamaan, tergabung satu sama lain atas dasar kesamaan kepribadian, kesamaan minat, sensasi memiliki tempat, dan pada umumnya kesamaan tempat.⁵⁰

Masyarakat adalah tatanan adat istiadat dan metodologi, otoritas dan partisipasi antara kelompok-kelompok yang berbeda dan pengelolaan cara manusia berperilaku dan peluang.⁵¹ Kemudian masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat menyatukan diri dan memandang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang terencana.

Dapat di simpulkan masyarakat itu adalah suatu system, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat⁵²

B. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut Mohammad Daud Ali, hukum islam adalah hukum yang bersumbr dari dan menjadi bagian agama islam.sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang

⁴⁹Hasan, Shadili.. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 2005).

⁵⁰Suharto, edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

⁵¹Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁵²Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁵³

2. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam

Karakteristik hukum islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ijmali (Universalitas)

Pelajaran Islam tersebar luas, mencakup seluruh alam tanpa batas. Hal ini berlaku bagi warga Timur Tengah dan 'ajam (non-Badui), kulit putih dan kulit hitam. Selain bersifat umum atau menyeluruh, peraturan Islam juga bersifat unik (masuk akal setiap masanya).

Misalnya saja saat ini kita tidak menelusurinya secara eksplisit dalam kerangka pemikiran hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) terhadap isu-isu yang sedang berkembang di abad ke-20 ini, melainkan dengan memanfaatkan Strategi ijtihad baik itu qiyas dan sebagainya, kita bisa mengeluarkan istinbath yang sah dari peraturan yang ada dengan mengambil syarat illat, hal ini mengandung arti bahwa peraturan Islam mampu menjawab segala kesulitan zaman. Sebenarnya hukum pada setiap masa telah disarankan dalam Al-Qur'an dan hanya kita sebagai manusia yang dapat memanfaatkan motivasi kita untuk melakukan ijtihad dalam mengambil suatu keputusan yang sah.

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum islam memenuhi sifat dan karakteristik tersebut terdapat dalam Al-qur'an yang merupakan garis kebijakan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia. Firman Allah SWT dalam Qs Saba'/34:28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

⁵³Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 42.

Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya untuk membawa berita gembira dan berita peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁵⁴

Konstitusi negara muslim pertama, Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara muslim dan yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung di dalamnya.

Non Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah zimmi berarti orang non muslim melindungi Allah dan Rasul, kepada orang-orang non muslim itu diberikan hak otonomi yudisial tertentu. Warga negara dan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan.

b. *Tafshili* (Partikularitas)

Hukum islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. berulang-ulang Allah SWT berfirman: "makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan."

Dari ayat di atas dipahami bahwa islam tidak mengajarkan kita untuk mengonsumsi sesuatu yang berlebihan dan islam mengajarkan kita untuk menjaga spritual yang lebih baik. Dalam hukum islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.⁵⁵

Pemahaman akan hakikat hukum Islam yang bersifat partikularistik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman hukum Islam yang

⁵⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 431.

⁵⁵ Hamka, Tafsir al-azhar, juz 8, (Jakarta: Pustaka Panjima, 1984), h. 213.

menyeluruh. Bilamana komprehensifnya hukum Islam berlaku pada tiga sudut, maka dalam merek ini berlaku pula tiga bagian pandang, yakni:

1. Jika kita melihat penerapan hukum kepada subyek hukum tanpa mengenal status seseorang, kaya atau miskin, dan lain-lain karena sifat komprehensifnya hukum, maka berdasarkan keadilan, hukum Islam juga berlaku tegas. peraturan tentang kesetaraan dalam melaksanakan persetujuan yang sah pada subyek yang sah.

2. Dilihat dari kelengkapan persyaratan hukumnya, seorang pelaku kejahatan, siapapun dia dan apapun statusnya, sebenarnya mendapat persetujuan yang sah. Namun bagi yang sudah menikah maka persetujuan sahnya adalah rajam, sedangkan bagi yang belum pernah menikah maka izin sahnya adalah dicambuk berkali-kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan bagi budak yang melakukan perselingkuhan, hukumannya $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang merdeka. Dengan demikian, peraturan Islam berlaku secara umum bagi semua orang, hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat jebakan peraturan yang tegas dengan pelaksanaan yang partikularistik bagi pelaku sah.

3. Jika hukum Islam mempunyai kepribadian sesuai dengan pertimbangan manusia melalui pengalaman umat manusia dalam membuat hukum atau yang disebut dengan umat manusia yang tersebar luas, maka hukum Islam juga mempunyai hukum kasih sayang yang khusus.

Misalnya, pelarangan pernikahan non-Muslim bagi umat Islam, pelaksanaan peraturan cinta poin demi poin, larangan bertaruh dan minum anggur, dan sebagainya. seluruh keberadaan perkembangan manusia yang halal. Dengan cara ini dikenal sebagai peraturan filantropi tertentu.

4. Jika kita melihat kelayakan suatu peraturan sebagai suatu peraturan umum, yang berlaku bagi setiap orang yang jelas komprehensifitasnya, maka peraturan-

peraturan lain tidak lagi menganggap subyek hukumnya adalah rakyat pada umumnya, namun terhadap orang-orang yang dipandang sebagai setia dalam menjalankan peraturan Islam.

Misalnya aturan perkawinan Islam, maka berlaku hukum talak tiga, khulu' suami istri terhadap suami, ila', li'an, zihar, dan sebagainya. berlaku bagi orang-orang yang telah tunduk pada pelaksanaan peraturan Islam mulai dari akad nikah menurut atau berdasarkan peraturan Islam.

Jadi orang-orang yang status suami-istrinya tidak bergantung pada hukum Islam, tidak mempermasalahkan aturan-aturan mengenai perkawinan dalam hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, undang-undang mempunyai orang tertentu karena hanya menyinggung orang tertentu.

c. Harakah (Elastisitas)

Peraturan Islam bersifat serbaguna (adaptable), mencakup seluruh bidang kehidupan manusia yang tiada habisnya. Persoalan umat manusia, kehidupan fisik dan dunia lain, hubungan antar hewan, hubungan antara hewan dan ciptaan serta tuntutan kehidupan di dunia ini dan akhirat terkandung dalam pelajarannya. Regulasi Islam menitikberatkan pada berbagai bidang kehidupan, baik dalam ruang cinta, muamalah, jinayah, dan lain-lain.

Beliau tidak mempunyai doktrin-doktrin yang tidak fleksibel, keras dan meyakinkan, beliau hanya memberikan pedoman secara menyeluruh yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat. Hak ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang telah dibekali ijtihad dan diarahkan oleh kaidah-kaidah pokok yang telah ditetapkan.

d. Akhlak (Etistik)

Dimensi akhlak dimasukan sebagai karakter hukum islam didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Hukum islam dibangun berdasarkan petunjuk wahyu (Al-Qur'an) yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi SAW (As sunnah) dan ijtihadiyah.

2. Segala peraturan hukum islam memroyeksikan pada 2 bagian peraturan yakni pengaturan tentang tindakan hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-hukum ibadah dan pengaturan menyangkut tindakan atas sesama manusia atau dengan makhluk lain (lingkungannya).

Lebih jauh lagi, bentuk karakter akhlak pada hukum islam dapat disarikan dalam beberapa ilustrasi sebagai berikut:

- 1). Hukum dalam pembinaan mental spiritual manusia maka diberlakukan hukum-hukum ibadah agar hubungan manusia dengan Tuhannya terbina dengan baik dan diharapkan memiliki efek sosial yang baik bagi lingkungannya.
- 2). Pembinaan akhlak untuk memelihara keturunan maka diberlakukan hukumlaharangan zin.
- 3). Pembinaan pada etika pergaulan antara lelaki dan perempuan diberlakukan hukumberpenampilamn (tabarruj) antar mereka agar masing-masing mereka menundukkan pandangan.
- 4). Pendidikan akhlak agar memelihara harta maka diberlakukan larangan judi.
- 5). Pendidikan moral etikaekonomi maka diberlakukan hukum larangan melakukan riba atau perbuatan mengambil harta dengan jalan batil seperti merampok, penipuan ataupun penggelapan.
- 6). Pembinaan keluarga harmonis agar mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan dan kehidupan yang lemah diberlakukan hukum hadhanah dan larangan mengabaikan pendidikannya sehingga ditetapkan hukum perwalian

maupun larangan segala bentuk pengabaian keidupannya sehingga melantarkannya.

7). Pembinaan etik moral kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga diberlakukan hukum kewajiban untuk taat kepada pemimpin, membela negara dengan jihad bila diperlukan.

8). Pembinaan etika agar masyarakat takut melanggar hukum diberlakukan sanksi-sanksi hukum pidana berupa hukum hudud dan ta'zir.

9). Pembinaan etika untuk tidak menyakiti makhluk lain maka diberlakukan hukum menyangkut adab penyembelian terhadap binatang seperti keharusan dengan alat yang tajam ketika menyembelihnya ataupun larangan pembunuhan terhadap binatang tertentu

10). Pembinaan etika dalam memelihara apa yang dikonsumsi tubuh manusia maka diberlakukan hukum kewajiban untuk memakan barang yang halal dan mengharamkan yang buruk sehingga dirincikan binatang yang tidak baik dikonsumsi.

e. Tahsini (Estetik)

Pengertian yang lazim untuk estetik adalah keindahan. Pesan dasar yang dapat ditangkap dari makna khusus bahwa keindahan didudukkan pada kebaikan (maslahat) yang tertinggi. Paling tidak dalam pengertian literal tahsiniyah adalah puncak kebaikan yang dituju pada maslahat atau puncak moral.

Dalam hukum-hukum ibadah juga nampak berlakunya karakter estetik hukum islam. Secara umum para subjek diberlakukan hukum-hukum wajib ibadah seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihan yang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti shalat sunat, i'tikaf di masjid puasa sunat dan sadaqah.

Karakter huku islam yang bersifat estetik banyak ditemukan dalam berbagai lapangan hukum islam. Minimal menyangkut berlakunya hukum sunat diantara puncak ajaran hukum (ahkamul alkhamseh) tidak lain merupakan tahsiniyah (estetik) maslahat hukum.⁵⁶

3. Tujuan Hukum Islam (*Magashid as-syariah*)

Menurut Juhaya S. Praja dalam Daut Ali, motivasi di balik peraturan Islam dilihat dari dua sudut pandang, yaitu bagian “pembuatan peraturan Islam, yaitu Allah dan Kurir-Nya” dan bagian “orang-orang yang menjadi pelaku dan pelaksana”. peraturan Islam”. Jika kita melihat penciptaan hukum Islam, maka maksud dari hukum Islam adalah: Memenuhi kebutuhan esensial, opsional, dan tersier dalam hidup manusia, yang dalam pilihan sah Islam disebut daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Keperluan esensial (daruriyyat) adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dan dipenuhi serta dapat diharapkan oleh hukum Islam agar kemaslahatan manusia dapat benar-benar dipahami.

Kebutuhan penunjang (hajjiyat) adalah kebutuhan-kebutuhan yang penting untuk mencapai kehidupan yang hakiki, seperti kesempatan, surat-menyurat, dan lain-lain yang menunjang hadirnya kebutuhan-kebutuhan hakiki. Syarat-syarat tersier (tahsiniyyah) adalah kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang dipisahkan dari kebutuhan-kebutuhan esensial dan opsional yang harus diberikan dan dipelihara demi kemaslahatan keberadaan manusia.

- a. Tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuan untuk memahami hukum islam.

⁵⁶Sarmadi A, *Membangun Refleksi Filsafat Hukum Islam Paradigmatik* (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007), h. 17.

Dilihat dari segi pelaku hukum islam yakni manusia sendiri, yang menjadi tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.⁵⁷

Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah pedoman yang dibuat oleh Allah agar manusia senantiasa menaatinya dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama umat Islam, dan sesama manusia, serta hubungannya dengan Allah sepanjang hidup.⁵⁸

Jadi hukum islam adalah hukum yang berpijak pada *kitabullah* dan *kitabulhadits* sebagai sumber utama ijihad, pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurnaan sumber utama.⁵⁹

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dalam istilah daruriyyat merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam yaitu:

a. Memelihara agama

Menjaga agama adalah tujuan utama peraturan Islam. Penjelasannya dengan alasan bahwa agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama Islam dipisahkan dari bagian aqidah yang merupakan pola hidup setiap muslim dan etika yang merupakan perilaku hidup seorang muslim, demikian pula dengan syariah yang adalah gaya hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan Tuhan. orang lain dan artikel di arena publik.

b. Memelihara jiwa

⁵⁷Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 61

⁵⁸Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), (Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII), h. 1.

⁵⁹Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008), h. 7.

Melindungi ruh adalah tujuan kedua dari peraturan Islam. Oleh karena itu, hukum Islam wajib menjaga kebebasan-kebebasan umum dalam menjalani dan menjaga kehidupannya.

c. Memelihara akal

Menjaga akal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, karena dengan menggunakan akal manusia dapat berpikir tentang Tuhan, alam semesta dan dirinya sendiri. Tanpa alasan, tidak mungkin ada orang yang bersalah dan menjalankan syariat Islam.

d. Memelihara keturunan

Menjaga keturunan agar kesucian darah tetap terpelihara dan keberlangsungan umat manusia dapat terlaksana merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dari hubungan darah yang menjadi prasyarat warisan bersama.

e. Memelihara harta

Menjaga harta benda adalah tujuan kelima dari peraturan Islam. Sesuai hikmah Islam, harta merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, sehingga manusia dapat tetap bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, peraturan Islam menjaga kebebasan dasar untuk mendapatkan properti dengan cara yang halal dan halal serta menjaga kepentingan properti individu, masyarakat, dan negara.⁶⁰

⁶⁰Daud Ali, *Ahkamu syar'iyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 64.

C. *Pandangan Masyarakat*

1. **Pengertian Pandangan**

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pendapat seseorang tentang suatu hal.⁶¹ Pandangan adalah berasal dari kata pandangan dan mendapat kata imbuhan berupa –an yaitu pandang-an.

Pandangan dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki banyak arti sesuai dengan kalimat yang disandingkan dengan kata tersebut. Namun, pandangan jika dibahas dalam kajian penelitian disini mempunyai arti pendapat, gagasan, persepsi.⁶²

Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.⁶³

Pandangan adalah sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan.⁶⁴

2. **Definisi Pandangan Masyarakat**

Menurut Sugihartono, diskresi adalah kemampuan pikiran untuk menguraikan peningkatan atau cara paling umum dalam menafsirkan peningkatan yang masuk ke reseptor manusia. Kearifan manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam mendeteksi. Berkenaan dengan wawasan positif dan

⁶¹Imam Tabroni, *Model Pendidikan Islam* (Bandung: CV Cendekia Press) h. 253.

⁶²Departemen Pendidikan dan Kabupaten, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 643.

⁶³Tony dan Barry Buzan, *Memahami Peta di Masyarakat* (Jakarta: Interaksara, 2004), h. 251.

⁶⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2006).

negatif yang berdampak pada aktivitas manusia yang nyata atau nyata.⁶⁵ Yang dimaksud dengan wilayah lokal adalah suatu perkumpulan yang membentuk kerangka semi tertutup atau terbuka, dimana sebagian besar kerjasamanya adalah antar orang-orang yang berada dalam kelompok yang mempunyai hubungan antar perkumpulan suku.

Masyarakat mengandung makna suatu perkumpulan yang hidup berdampingan satu sama lain, dalam istilah humanistik mereka bekerja sama satu sama lain. Substansi manusia dapat memiliki dasar melalui kolaborasi bersama antar penghuninya. Dari beberapa definisi dapat diuraikan bahwa masyarakat adalah suatu struktur perkumpulan yang mempunyai hubungan dan beberapa kesamaan seperti mentalitas, sentimen dan budaya yang membentuk suatu permintaan. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu mengandung beberapa komponen yang menyatu. Komponen-komponen tersebut adalah:


- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Jadi makna kearifan lokal dapat diartikan sebagai cara pandang, reaksi atau pengetahuan ekologis terhadap berbagai macam orang yang bermitra dan berhubungan satu sama lain karena mereka mempunyai nilai, standar, cara dan cara yang menjadi kebutuhan bersama. sebagai suatu susunan tradisi-tradisi tertentu yang bersifat tiada henti. terlebih lagi, dibatasi oleh kesamaan kepribadian yang diperoleh melalui terjemahan yang nyata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada 3, meliputi:

⁶⁵Nursalam dan Syarifuddin, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* (Vol. 3, No. 1, Mei 2015), h. 118.

1. Persepsi, ketika seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang mempersepsikannya.
2. Tujuan atau artikel, kualitas dan target yang diperhatikan dapat mempengaruhi apa yang dilihat. Target tidak terlihat dalam pemisahan; hubungan antara suatu tujuan dengan pengalamannya memengaruhi kearifan, begitu pula kecenderungan kita untuk melakukan protes yang berdekatan.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis eksplorasi yang dilakukan pencipta bersifat subjektif. Pemeriksaan subyektif, yaitu memusatkan perhatian pada objek yang mengungkap kekhasan yang ada secara relevan melalui pengumpulan informasi yang diperoleh.⁶⁶

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong menggambarkan teknik penilaian subjektif sebagai metode penyelidikan yang menghasilkan data logis berupa kata-kata yang dibuat atau dikomunikasikan oleh orang-orang dan pendekatan tindakan yang dapat dibedakan.⁶⁷ Dengan teknik ini pencipta ingin mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan sudut pandang di atas, ilmuwan ini menggunakan pemeriksaan subjektif untuk menyelidiki kenyataan, kemudian memberikan klarifikasi terhadap berbagai faktor nyata yang ditemukan. Dengan begitu, sang ahli dengan lugas melihat kejadian-kejadian di lapangan terkait dengan pandangan lokal mengenai ciri-ciri keislaman dalam adat Katoba suku Muna di Sulawesi Tenggara.⁶⁸

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 12.

⁶⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya 2007), h. 3.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam eksplorasi ini pencipta menggunakan pendekatan fenomenologis. Dimana pendekatan ini memaknai dan menggambarkan cara pandang daerah setempat terhadap kualitas keislaman dalam adat Katoba suku Muna di Sulawesi Tenggara, maka siklus tersebut diakhiri dengan terjun langsung ke lapangan.

Inti dari pendekatan pemeriksaan ini adalah agar konsekuensi dari eksplorasi dapat tergambar dengan jelas. Metodologi biasanya menggambarkan suatu keanehan atau peristiwa, dan kondisi sosial dan nyata. Agar dapat memberikan hasil eksplorasi yang tepat terhadap suatu hal. Dapat dijadikan sumber data dan menambah spekulasi baru mengenai Perspektif Daerah Terhadap Kualitas Islami Adat Katoba Kebangsaan Muna di Sulawesi Tenggara.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Tempat penelitian ini Berada di Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Sasaran penelitiannya yaitu: Tokoh dan Masyarakat di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan Peneliti lakukan berfokus pada Pandangan masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Deskripsi Penelitian

Deskripsi pada penelitan ini berupa Pandangan masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian Yang Penulis maksud adalah mengenai Pandangan

Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

E. Sumber Data

Sumber informasi merupakan subjek darimana informasi tersebut diperoleh. Dengan asumsi ilmuwan melibatkan wawancara dalam mengumpulkan informasi, maka sumber informasi disebut responden, yaitu individu yang menjawab atau menjawab pertanyaan spesialis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶⁹

Adapun Sumber Data yang Peneliti Gunakan disaat Penelitian Nanti adalah dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara Lansung dari saksi-saksi yang mempunyai hubungan erat kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun informannya adalah Tokoh Adat dan masyarakat yang ada di Kecamatan Mawasangka Tengah , Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang dapat menunjang sumber data primer dan diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari sumber informasi atau sumber data lainnya.⁷⁰

F. Instrumen Penelitian

Salah satu unsur yang menunjang kemajuan dalam penelitian adalah instrumen atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi sehingga pergerakan menjadi lebih efisien dan pencarian data yang tepat menjadi

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 12.

⁷⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 115.

lebih mudah. Untuk mengumpulkan hal tersebut, diharapkan beberapa instrumen dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; penciptanya sendiri, panduan wawancara (garis besar pertanyaan), kamera, alat perekam, pena dan buku harian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang tepat, diperlukan suatu strategi atau teknik untuk mengumpulkan informasi. Beraneka ragam informasi digunakan dalam eksplorasi ini yaitu:

1. Observasi

Observasi/persepsi adalah keteraturan persepsi dan pencatatan terhadap efek samping/kekhasan/objek yang perlu diperhatikan⁷¹. Persepsi yang akan dilakukan pencipta adalah persepsi terhadap objek pemeriksaan yang dihubungkan dengan kekhasan dan efek samping yang ada dilapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, tuning in, memperhatikan dan membuat catatan untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh penanya kepada sumber, dan tanggapan narasumber dicatat atau direkam dengan alat perekam.⁷²

Sugiyono menyampaikan, anggapan yang perlu dipegang oleh jurnalis dalam memanfaatkan strategi pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri.

⁷¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. II. Jakarta: Kencana Pemuda Media Group, 2008), h. 115.

⁷² Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 67-68.

- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek terhadap peneliti adalah bisa dijadikan materi penulisan karya ilmiah dan di benarkan serta dapat dipercaya.
- c. Bahwa terjemahan subjek atas pertanyaan yang diajukan ilmuwan kepadanya setara dengan apa yang diharapkan analisis.⁷³

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari tempat pemeriksaan. Dokumentasi dimasukkan untuk menyelesaikan informasi dari persepsi dan pertemuan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara paling umum untuk menangani, meningkatkan, mengumpulkan, dan memasukkan berbagai informasi yang dikumpulkan di lapangan secara eksperimental ke dalam kumpulan data logis yang terorganisir dan teratur dan kemudian cocok untuk digabungkan menjadi laporan penelitian.⁷⁴

Pemeriksaan informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan subyektif yaitu suatu upaya yang konsisten dan diulang-ulang, informasi yang diperoleh di lapangan ditangani dengan tekad untuk memberikan data yang diperoleh di lapangan yang berharga untuk penelitian.

Aadapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Penurunan informasi yang disinggung dalam siklus ini adalah penulis dapat mengambil keputusan, melepaskan penghargaan terhadap perbaikan, dan mengubah informasi “keras” yang diperoleh dari catatan-catatan yang disusun di

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138.

⁷⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Referensi GP Press Group, 2013), h. 120.

lapangan.⁷⁵ Penurunan ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam menyelesaikan hasil penelitian. Pada akhirnya, seluruh hasil eksplorasi lapangan yang telah dikumpulkan dirangkai kembali untuk mencari informasi mana yang layak untuk dimanfaatkan.

2. Penyajian data (Data Display)

Menunjukkan informasi yang diperoleh dari lapangan dihubungkan dengan semua soal ujian, diurutkan antara yang wajib dan tidak, kemudian dihimpun, lalu diberi batasan soal.⁷⁶ Dari pengenalan informasi ini diyakini dapat memberikan kejelasan informasi yang bermakna dan informasi pendukung.

3. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing)

Fase terakhir dari penanganan informasi adalah mencapai kesimpulan. Setelah semua informasi diperkenalkan, maka dapat diketahui permasalahan yang menjadi objek penelitian dan kemudian dapat ditarik tujuan-tujuan yang merupakan akibat dari eksplorasi tersebut.⁷⁷

⁷⁵Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, h. 247.

⁷⁶Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, h. 250.

⁷⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 247.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

I. Kondisi Umum Desa

a). Sejarah Desa

Desa Lantongau merupakan salah satu desa dari 9 desa di kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah yang berdiri sejak tahun 1962 dengan luas wilayah $\pm 30,31 \text{ Km}^2$. Desa ini mempunyai jarak 2 Km dari ibukota kecamatan Mawasangka Tengah yakni kelurahan Lakorua. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat maka pada tahun 1962 Lantongau dimekarkan menjadi desa dengan pembagian wilayah menjadi empat dusun, yaitu dusun Katukobari, Dusun Bagea, dusun Kabangka dan dusun Kawia-wia. Adapun peristiwa-peristiwa penting desa Desa Lantongau dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1962	Berdiri menjadi satu Desa yaitu Desa Lantongau di Kecamatan Mawasangka.	
1968	Menjadi Desa definitif setelah pemilihan Kepala Desa.	
2005	Mendapat bantuan PPK dengan membangun PAUD.	
2006	Mendapat bantuan PPK pembuatan jalan lingkungan sepanjang 1500 m	
2007	Mendapat bantuan PNPM-PPK untuk kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu	

2006	Berpartisipasi dalam Program Pengembangan dan Pemekaran Desa dan Sepuluh Desa Sekitarnya (yang termasuk Desa Lantongau) Menjadi Kecamatan Mawasangka Tengah	
2014	Mendapat bantuan PNPM-MP kegiatan Pembuatan Jalan tani sepanjang 4200 meter.	
2014	Memekarkan 2 dusun dari sebelumnya berjumlah 4 dusun menjadi 6 dusun yaitu : Kabangka, Katukobari, Bagea, Kawia wia, Goa Koo dan Ma Ambadu.	

b). Keadaan Fisik/Geografi Desa Lantongau

1). Batas Wilayah Desa Lantongau

Secara geografis Desa Lantongau terletak disebelah Barat Ibukota

Kecamatan Mawasangka Tengah dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a). Sebelah utara berbatasan dengan Desa Polindu
- b). Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Katukobari
- c). Sebelah barat berbatasan dengan Desa Morikana
- d). Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Lakorua

2). Luas Wilayah Desa Lantongau

Luas wilayah desa Lantongau adalah : 30,31 KM²

- a). Tanah perkebunan : 0 Ha
- b). Tanah pertanian : 10.000 Ha
- c). Tanah pekarangan : 2.500 Ha
- d). Tanah pemukiman : 3.500 Ha

e). Lahan peternakan : 3.000 Ha

3). Keadaan Tropis Desa Lantongau:

Secara umum keadaan topografi Desa Lantongau adalah merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi dengan ketinggian \pm 100 meter dari permukaan laut.

c). Keadaan Iklim Desa Lantongau

Iklim desa Lantongau adalah sebagaimana iklim desa-desa lain di wilayah Buton Tengah memiliki iklim kemarau dan iklim penghujan, iklim penghujan biasanya mulai pada bulan November sampai dengan bulan april tahun berikutnya, sedangkan iklim penghujan dimulai dari bulan mei sampai dengan bulan Oktober. Iklim tersebut dapat mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian masyarakat secara Umum.

d). Keadaan Sosial Desa Lantongau

Keadaan Penduduk Masyarakat Desa Lantongau adalah sebagai berikut:

1). Jumlah penduduk Masyarakat Desa Lantongau 533 KK, dengan jumlah jiwa 2141 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Dusun	Jumlah Jiwa Masyarakat			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Prempuan	Total	
1	Dusu Katukobari	220	217	437	125
2	Dusun Kabangka	260	220	480	132
3	Dusun Bagea	107	202	309	80

4	Dusun Kawia – wia	142	128	270	67
5	Dusun Goa Koo	152	125	277	68
6	Dusun Ma Ambadu	141	227	368	61
Jumlah		1022	1119	2141	533

2). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : (dalam KK / Jiwa)

No	Nama Dusun	Kategori RTM		
		Kaya	Miskin	Sangat Miskin
1	Dusun Katukobari	5 KK/ 16.Jiwa	29 KK / 121 Jiwa	62 KK/ 241 Jiwa
2	Dusun Kabangka	4 KK / 16 Jiwa	25 KK / 117 Jiwa	77 KK/ 351 Jiwa
3	Dusun Bagea	2 KK / 11 Jiwa	68 KK / 188 Jiwa	24 KK/ 79 Jiwa
4	Dusun Kawia – wia	4 KK / 19 Jiwa	20 KK / 105 Jiwa	45 KK/ 247 Jiwa
5	Dusun Goa Koo	2 KK/8 Jiwa	42 KK/130 Jiwa	25 KK/79 Jiwa
6	Dusun Ma Ambadu	3 KK / 14 Jiwa	17 KK/ 97 Jiwa	31 KK/159 Jiwa
Jumlah		20 KK / 84 Jiwa	191 KK / 758 Jiwa	264 KK / 1.156 Jiwa

3). Tingkat Pendidikan Masyarakat Lantongau (Orang)

No	Nama Dusun Desa Lantongau	Tingkat Pendidikan				
		Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SLTA	Sarjana(S1)/ Diploma

1.	Dusun Katukobari	13	95	102	45	15
2.	Dusun Kabangka	18	115	86	58	8
3.	Dusun Bagea	9	78	59	38	7
4.	Dusun Kawia – wia	8	89	59	17	6
5.	Dusun Goa Koo	7	57	35	28	8
6.	Dusun Ma Ambadu	5	73	62	16	5
Jumlah		60	507	403	202	49

e). Keadaan ekonomi

1). Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Lantongau sebagian besar bergerak dibidang pertanian dan kerajinan kain tenun selebihnya adalah sebagai nelayan, pertukangan, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lainnya sebagaimana rincian berikut:

No	Nama Dusun	Mata Pencaharian						
		Peta ni	Nelayan	Pedagang	Pertukangan	PNS	Pengrajin	Lainnya
1.	Dusun Katuko bari	25	2	2	3	4	30	31
2.	Dusun Kabangka	35	5	2	5	2	40	19
3.	Dusun Bagea	23	3	3	2	1	23	30

4.	Dusun Kawia wia	13	2	2	3	2	20	30
5.	Dusun Goa Koo	15	2	1	4	1	10	38
6.	Dusun Ma Ambadu	10	3	1	3	1	16	19
Jumlah		121	17	11	20	11	139	167

2). Pemilik Ternak Desa Lantongau

Jumlah Kepemilikan Hewan Ternak oleh Penduduk Desa Lantongau

adalah sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Jenis Hewan Ternak				
		Ayam	Sapi	Kambing	Itik	Lainya
1.	Dusun Katukobari					
2.	Dusun Kabangka					
3.	Dusun Bagea					
4.	Dusun Kawia – wia					
5.	Dusun Goa Koo					
6.	Dusun Ma Ambadu					
Jumlah						

3). Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Lantongau adalah sebagai berikut:

Balaidesa	SD/TK	Polindes	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Jalan Desa	Irigasi	Lap. Volly	Masjid/ Mushola	Lainnya
1	4	3	2 km	0	4,4 km	0	2	3	7

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a). Pembagian Wilayah

Desa Lantongau terbagi atas empat dusun dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Kepala Desa (kades) satu orang Sekretaris Desa (sekdes), tiga orang kepala urusan dan enam orang kepala dusun yaitu dusun Katukobari, dusun Kabangka, dusub Bagea, dusun Kawia wia, dusun Goa Koo dan dusun Ma ambadu.

b). Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Lantongau menganut sistem lelembagaan pemerintah Desa dengan pola adalah sebagai berikut:

c). Susunan pemerintahan :

- 1). Kepala Desa : AMALUDDIN
- 2). Sekertaris Desa : TRYSSNO WARDANA
- 3). Kaur Tata Usaha Umum : SALMIA, S.Pd
- 4). Kaur Keuangan : FITRAN, S.Pd
- 5). Kaur Perencanaan : RAMUDI, SH
- 6). Kasi Pemerintahan : BASRIN, S.Pd
- 7). Kasi Kesejahteraan : HARUNI
- 8). Kasi Pelayanan : UMAR MADURA

9). Kadus Katukobari	: ZULFIKAR
10). Kadus Kabangka	: MASRUDDIN
11). Kadus Bagea	: MARFAN
12). Kadus Kawia-wia	: IRSAN, S.Pd
13). Kadus Goa Koo	: HASAN
14). Kadus Ma Ambadu	: JEMI, S.Pd

3. Visi dan Misi

a. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa, visi merupakan gambaran tantangan masa depan yang diinginkan. Perencanaan visi kota diselesaikan dengan menggunakan Metodologi parsitipatif, dengan mengikutsertakan masyarakat yang terlibat erat di Desa Lantongau seperti pemerintah daerah, BPD, kelompok masyarakat pelopor, Pelopor ketat, organisasi Kelompok Masyarakat kota, serta satuan kerja di wilayah perbaikan subwilayah. Maka berdasarkan pertimbangan di atas maka VISI Kota Lantongau adalah :

“Menjadikan Desa Lantongau sebagai desa IDAMAN (Indah, Damai, Aman, Makmur serta Asri) di Kecamatan Mawasangka Tengah 2021”

b. Misi

Selain menyusun Visi, juga telah disusun misi-misi yang berisi penjelasan yang harus dilaksanakan oleh kota untuk mewujudkan visinya. Visi berada di atas misi. Proklamasi visi tersebut kemudian diubah menjadi misi dengan tujuan cenderung dioperasionalkan/ditangani. Prosesnya dilakukan, dan misi Desa Lantongau sama dengan penyusunan visi dan misi yaitu menggunakan pendekatan partisipatif serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa dalam penyusunannya:

- 1). Peningkatan Infra Struktur dibidang pertanian
- 2). Peningkatan infra struktur dibidang pariwisata

- 3). Peningkatan dan Pemberdayaan SDM masyarakat dalam bidang provesi sesuai dengan potensi yang ada desa setempat
- 4). Peningkatan infrastruktur keamanan Desa
- 5). Meningkatkan infra struktur dibidang pendidikan
- 6). Meningkatkan infra struktur dibidang kesehatan.
- 7). Meningkatkan kapasitas pelayanan kebutuhan masyarakat.

4. Kebijakan Pembangunan

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Lantongau

Dalam enam tahun ke depan, kebijakan pembangunan Desa Lantongau akan fokus pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur pedesaan, termasuk infrastruktur umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana lainnya, seperti pembangunan pertanian, perikanan dan peternakan. pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk menuju masyarakat berwawasan global dan lokal.

b. Potensi dan Masalah di Desa Lantongau

Setelah mensurvei permasalahan dan potensi dari sketsa kota, jadwal sesekali dan grafik kelembagaan, konsekuensi dari peninjauan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kota, pelaksanaan kemajuan kota, pembenahan kawasan dan penguatan jaringan kota terkait dengan pengembangan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah di Kota Lantongau, didukung oleh berbagai pilihan, baik potensi aset tetap maupun SDM, untuk Misalnya aksesibilitas terhadap lahan kosong yang layak

untuk diolah, batu kapur. , batu gunung, sumber air bersih (Gua Koo), kelompok masyarakat dan buruh yang ahli di bidangnya.

2). Berikut permasalahan yang dihadapi desa berdasarkan temuan penelitian dan tindakan yang harus segera dilakukan untuk mengatasinya guna mewujudkan visi dan misi desa di masa depan.


a). Masalah bidang yang diselenggarakan pemerintah Desa Lantongau yaitu:


- Belum memaksimalkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat Desa Lantongau.
- Belum memaksimalkan tata kelola administrasi Pemerintah Desa di Desa Lantongau.
- Tapal batas baik antar desa maupun antar dusun di Desa Lantongau belum jelas.
- BPD Desa Lantongau masih kurang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- LPM Desa Lantongau belum berfungsi secara maksimal.

b). Masalah bidang pembangunan Desa Lantongau meliputi:

- Masalah sarana jalan lingkungan yang masih kurang, dengan jumlah penduduk yang makin padat sehingga banyak warga yang harus pindah ke desa lain untuk membangun rumah.
- Masalah Pembangunan sarana prasarana Pendidikan baik SD 1 Lantongau, pembangunan sarana prasarana pendidikan SD 2 Negeri Lantongau maupun pembangunan sarana prasarana pendidikan Yayasan Pesantren Salafiah Desa Lantongau Pembangunan sarana prasarana Pendidikan Yayasan Pesantren Salafiah desa Lantongau
- Masalah pembangunan sarana prasarana baik sarana perpipaan, pembangunan balai perempuan dan pembangunan lapangan balai desa Lantongau belum ada sampai sekarang.

- Masalah pembangunan sarana prasarana kesehatan yang meliputi Pembangunan MCK, Peningkatan sarana air bersih, dan pembangunan sarana kesehatan lainnya.
- c). Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi :
- Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 - Pembinaan Kader Posyandu
 - Pembinaan Kelompok Pengrajin Tenun
 - Pembinaan gerakan PKK
 - Pembinaan kegiatan Karang Taruna
- d). Masalah bidang pemberdayaan masyarakat Desa Lantongau meliputi:
- Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Lantongau.
 - Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa Lantongau.
 - Peningkatan Kapasitas Profesi Masyarakat Bidang Pertanian, kerajinan dan peternakan
 - Peningkatan Kapsitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dll.





B. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Katoba di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pengertian "katoba" mungkin berbeda di berbagai konteks dan budaya. Namun, dalam konteks umum, jika "katoba" merujuk pada praktik atau tradisi tertentu, pandangan hukum Islam terhadapnya akan bergantung pada apakah praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Hukum Islam, atau syariah, memiliki dasar-dasar ajaran dan etika tertentu. Jika praktik katoba dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka bisa dianggap halal atau diperbolehkan. Namun, jika melanggar prinsip-prinsip syariah, bisa dianggap haram atau dilarang.

Penting untuk diingat bahwa pandangan hukum Islam bisa bervariasi dan ada perbedaan pendapat di antara cendekiawan dan mazhab hukum Islam yang berbeda. Oleh karena itu, jika anda ingin memahami bagaimana hukum Islam memandang praktik katoba dalam konteks tertentu, disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten.

Lebih lanjut, secara keseluruhan kata Toba bermakna kembali pada keadaan tak bernoda seperti sebelum berbuat dosa. *Katoba* dalam bahasa Muna mengandung arti sudah pasrah/meninggalkan aktifitas dan dosa yang pernah dilakukan serta bersumpah tidak akan mengulangi dosa (dosa hati, perbuatan atau perbuatan) dan kembali melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan harapan surgawi. Pada dasarnya Katoba dipersepsikan sebagai adat istiadat yang dilakukan pada anak-anak yang memasuki masa dewasa (6-11 tahun). Jika dilihat dari pola pikir selama menjalankan

adat Katoba, cenderung beralasan bahwa adat Katoba tidak bertentangan dengan sasaran aturan Islam (maqasyid syariah). Tujuan dari adat Katoba adalah untuk mempersiapkan anak memasuki masa dewasa:

a. Memelihara Agama

Tujuan utama hukum islam adalah menegakkan agama. Penjelasannya dengan alasan bahwa agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama islam dipisahkan dari bagian akhlak yang merupakan pola hidup setiap muslim dan etika yang merupakan perilaku hidup seorang muslim, demikian pula dengan syariah yang adalah gaya hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan Tuhan orang lain dan artikel di arena publik.

Kewaspadaan agama dalam tujuan pedoman Islam sangat erat kaitannya dengan tujuan terselenggaranya khitanan dan amalan standar katoba pada kelas sosial Buton Tengah di sub kawasan Mawasangka Tengah kota Lantongau, mulai dari hal-hal mendasar dalam melaksanakan Katoba, yang paling utama adalah pendekatan yang diakui secara luas dalam melakukan Katoba terhadap seruan yang diberikan oleh Imam, semuanya menghalangi nilai-nilai. Contoh Islam.

Hal ini dapat kita lihat pada siklus tengah pelaksanaan Katoba yang diawali dengan mengutarakan Istigfar sebagai salah satu bentuk pengabdian yang penuh penyesalan, dilanjut dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang menyiratkan masuknya seorang ke dalam Islam melalui kaffa. Oleh karena itu, segala ajaran agama harus ditaati dengan tepat demi menjaga kelestarian agama dan hubungan dengan Allah dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi hal-hal yang dilarang.

Ikuti terus pergaulan dengan individu dan pergaulan dengan alam semesta. Ungkapan Allah SWT dalam menjaga silaturahmi dengan Allah sebagai pekerja yang patuh dan hormat terkandung dalam QS Al-Nisaa/4: 165. sebagai berikut:

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

Terjemahnya:

Setelah rasul diutus, manusia tidak punya alasan untuk berdebat dengan Allah karena merekalah pembawa kabar baik dan peringatan. Allah itu kuat dan bijaksana

Berdasarkan ayat tersebut maka kami menyimpulkan dengan diutusnya para Nabi dan Rasul sehingga informasi, kebiasaan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Adapun kebiasaan yang ada di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka tentang pelestarian adat istiadat Katoba.

“Wawancara dengan responden menyatakan bahwa Katoba adalah praktik yang ditemukan di masyarakat Lantongau secara keseluruhan. Nilai-nilai keislaman dan makna filosofis yang mendalam dapat ditemukan di Katoba. Dalam adat katoba, anak yang akan diganti harus disunat terlebih dahulu baru kemudian masuk proses katoba tradisional. Di tengah-tengah katoba, anak yang berganti pakaian dianjurkan untuk mengucapkan istigfar dan kemudian melanjutkan dengan mengucapkan syahadat sebagai pembuktian masuknya seseorang ke dalam Islam melalui kaffa. Artinya ketika seseorang mengucapkan syahadat, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hikmah agama Islam harus dilakukan, khususnya menjaga hubungan dengan Allah (tunduk dan menaati perintah Allah serta menjauhi larangan Allah)”.⁷⁸ Menurut Ma Dalihu katoba dilakukan laki-laki dan perempuan. Katoba yang dilakukan laki-laki hanya satu kali dilaksanakan dalam seumur hidup yang biasa disebut sebagai kangkilo (pensucian), sedangkan katoba yang dilakukan perempuan memiliki tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu kasahada yang dimana kasahada ini adalah terkhusus untuk perempuan yang berumur 6-11 tahun. Tingkatan kedua Ka’ombo/kasou yang dilaksanakan di umur 15 tahun biasa disebut pendewasaan. Dan tingkatan terakhir dari tradisi katoba adalah kahia’a yang berarti bergembira.

⁷⁸ Lasanuru/Ma Dalihu (50 Thn), *Wawancara*, Tanggal 7 September 2023

b. Mwmwlihora Jiwa

Menjaga semangat adalah tujuan kedua dari peraturan Islam. Oleh karena itu, hak asasi manusia untuk hidup dan membela diri harus dijunjung tinggi oleh hukum Islam. Jika dikaitkan dengan inti Katoba, maka perlindungan terhadap roh merupakan salah satu tujuan Katoba, hal ini tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan/penasihatan sesuai dengan pelajaran ketat yang mendekati generasi muda yang telah beralih sepenuhnya untuk bertindak. dengan sopan, capailah sesuatu yang bermanfaat dan cintailah orang-orang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sesuai firman Allah QS al-Nahl pasal 90 yang tafsirnya adalah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbudi pekerti, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

“Dalam tradisi katoba baik laki-laki maupun perempuan yang akan ditoba ada resepsi-resepsi pelaksanaannya diantaranya adalah pendidikan yang dimana pendidikan ini, waktu pendidikan tersebut tergantung pada anak yang akan dididik. Kalau anak yang akan melaksanakan kasahada maka waktu pendidikan mereka selama dua sampai tiga hari, kalau anak yang akan melaksanakan kasou atau pendewasaan maka waktu pendidikan tiga sampai empat hari dan pendidikan terhadap anak yang mau dikahia'a (dipingit) maka waktu yang dibutuhkan dalam pendidikan itu selama enam hari, empat hari didalam rumah yang tertutup tidak bisa satu orang pun yang tidak berkepentingan untuk melihat mereka. dan mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tersebut dan dua hari lebih dari empat hari itu diperbolehkan untuk keluar rumah, bertemu dengan teman-temannya dan bahkan pulang kerumahnya diperbolehkan. Adapun pendidikan yang mereka dapatkan didalamnya tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan

perempuan, batasan-batasan pergaulan orang tua dan anaknya dan batasan-batasan sesama anak, anak laki-laki dan anak perempuan.”⁷⁹

c. Memelihara Akal

Menjaga akal merupakan hal yang penting dalam hukum islam, karena dengan menggunakan akaal manusia dapat berpikir tentang Allah, ciptaan Allah dan dirinya sendiri. Tanpa alasan, dan bahkan tidak mungkin manusia dapat melaksanakan syariat islam.

“Tradisi katoba memiliki poin-poin penting dalam proses pendidikan tradisi tersebut, anak-anak yang akan ditoba ini diajarkan agar bagaimana mereka untuk kembali pada fitrah mereka yaitu mengajarkan mereka untuk berpikir positif dan diajarkan pula mereka untuk tidak bolehnya mengikuti perbuatan orang tua mereka yang negatif seperti, minum alkohol dan merokok.”⁸⁰

d. Memelihara Keturunan

Tujuan hukum Islam yang keempat adalah menghasilkan keturunan agar kesucian darah bisa terjaga dan umat manusia bisa terus eksis. Hal ini tercermin dari hubungan darah yang menjadi prasyarat warisan bersama.

e. Memelihara Harta

Menjaga harta benda merupakan tujuan kelima dari peraturan islam. Ajaran islam berpendapat bahwa harta merupakan anugerah Allah kepada manusia supaya bisa hidup dan dan terus hidup. Dengan cara ini, peraturan Islam menjaga kebebasan

⁷⁹ La Mengkoli, (50 Tahun), Wawancara, Tanggal 4 September 2023.

⁸⁰ Wa Alihi, (87 Tahun), *Wawancara*, pada tanggal 15 September 2023.

umum untuk mendapatkan properti dengan cara yang halal serta melindungi kepentingan properti individu, masyarakat dan negara.⁸¹

jika sudut pandang Fiqih adat Katoba dikenal dengan nama Al-Urf, maka Al-urf berasal dari kata 'urf yang secara etimologis bermakna sesuatu yang dianggap sempurna dan dirasakan oleh naluri cerdas. Menurut Abdul-Karim Zaidan, arti istilah "urf" sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat setempat. Sebab, kini sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging dalam kehidupan mereka melalui aktivitas dan perkataan.⁸²

Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa adat istiadat adalah segala sesuatu yang dimusnahkan oleh manusia dalam ikatannya dan ditetapkan dalam usahanya. Kata urf digunakan dengan melihat sifat kegiatan yang dilakukan, khususnya yang dirasakan, diketahui dan diakui oleh banyak orang.⁸³

Badran mengkarakterisasi 'urf sebagai segala sesuatu yang rutin dan diikuti oleh banyak orang, baik berupa perkataan maupun kegiatan, yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar berdampak pada ruhnya dan diterima secara luas oleh mereka.⁸⁴

Dari penjelasan di atas, cenderung beralasan bahwa 'urf adalah adat yang telah mengubah masyarakat dan diakui oleh penilaian yang baik.

⁸¹ Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 145.

⁸² Efendi, *Ushul Fiqih*, h. 143.

⁸³ Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 364.

⁸ syarifuddin, *Ushul Fiqih*, h. 324.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Nilai-nilai Keislaman Pada Tradisi Katoba Pada Etnis Muna di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tradisi katoba yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah tidak hanya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan tiga tahun sekali, akan tetapi didalam pelaksanaan Tradisi *Katoba* mengandung banyak akan nilai-nilai keislama didalamnya. Oleh karena itu Tradisi Katoba Perlu dijaga krlestarikanya agar Masyarakat Buton Tengah senantiasa melaksanakn Tradisi Tersebut.

“ dalam pelaksanaan tradisi katoba bukan hanya menunaikan salah satu keharusan yang akan dilaksanakan anak-anak balita, akan tetapi didalamnya juga mengandung nilai-nilai positif (islam). Dari awal pelaksanaan tradisi *katoba* yang dikenal ditengah-tengah masyarakat yaitu kasahada sampai dipenghujung pelaksanaan tradisi katoba yang biasa disebut *kahia'a* memiliki nilai-nilai keislaman. Seperti diajarkan lafaz dan do'a-do'a adapun lafaz yang di ajarkan seperti lafaz syahadatain, lafaz istigfar dan lafaz salawat. Adapun do'a-do'a yang diajarkan di masjid, do'a makan dan setelah makan, bahkan diajarkan pula do'a-do'a istinja'. Setelah diajarkan lafaz dan do'a-do'a diajarkan pula etika-etika dan akhlak dalam keseharian mereka yang dimana sebelumnya mereka mengambil hak orang lain seperti mengambil buah jambu milik orang lain dipinggir jalan setelah diajarkan etika dan akhlak itu mereka tidak berani lagi mengambil hak orang lain. Yang dimana ketika mereka mendapat uang dipinggir jalan untuk disimpan atau dimasukan didalam kotak amal masjid. Setelah selesai sesi pertama dalam pelaksanaan kasahada dilanjutkan dengan *ka'ombo* yang biasa disebut pendewasaan bagi kaum wanita yang dimana didalamnya pula diajarkan terhadap apa-apa yang boleh mereka lakukan (pakai) dan apa-apa yang mereka tidak boleh lakukan. Adapun yang mereka boleh lakukan/pakai seperti wanita-wanita pada umumnya, sedangkan sesuatu yang mereka tidak boleh lakukan/pakai adalah pemakaian beras campur kuning merah dikaenakan hal itu dikhususkan untuk orang-orang yang telah menyelesaikan tradisi *katoba* dari kasahada samai *kahia'a* (sudah siap untuk dilamar)”⁸⁵

⁸⁵ Ma Dalihu/Lasanuru, (50 Tahun) *Wawancara*, Tanggal 7 September 2023.

Dilihat dari akibat persepsi dan pendalaman penciptanya, maka dari cara pelaksanaan adat katoba yang paling umum disebut juga dengan tahap persembahan toba, khususnya para pemuda yang akan diberi toba tersebut duduk bersila dihadapan sang pencipta. ustadz menjaga keutuhan selebar kain putih jika ada lebih dari satu orang yang mengambil, maksudnya kain putih itu merupakan tanda kesucian bagi umat islam dan merupakan rasa keharmonisan bagi seluruh anggota untuk mencapai tujuan ikrar. Sebelum tahap pemberian bimbingan, seseorang terlebih dahulu diberikan penjelasan yang umumnya dilakukan pada masa kanak-kanak dan tidak boleh diulangi lagi setelah siklus katoba terjadi. Hal ini diharapkan memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa ketika mereka beranjak remaja, kesalahan-kesalahan tersebut bisa memicu terjadinya dosa dan menjadi tanggung jawab mereka sendiri.

Metode dalam memberikan bimbingan toba, seorang ustadz memberikan data kepada anak-anak tentang kebutuhan toba, yaitu: 1). Dopususu, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri, penyesalan diri; 2). Ingatkan orang lain untuk menahan diri dari perbuatan jahat dan juga diri kita sendiri; 3). Tidak diperkenankan mengambil barang orang lain tanpa izin mengingatkan kita untuk tidak mengambil barang orang lain, dalam hal ini pengingkaran terhadap pengambilan; dan 4). Berharap untuk menghindarinya sekali lagi. Dari awal

sampai akhir, dapat disampaikan beberapa sifat keislaman yang dibawa sejak lahir selama menjalankan adat ini, antara lain:

1. Nilai Silaturahmi

Pentingnya silaturahmi tentu saja tidak terbatas pada jabat tangan, kunjungan keluarga, tetangga terdekat, orang-orang terdekat, dan silaturahmi dengan warga (sahabat) yang berbeda. Namun ada makna yang lebih dalam di dalamnya: bagaimana kita berusaha membesarkan anak-anak kita agar teguh dalam keislaman, keimanan, dan ketakwaannya.

Dalam ibadah adat Katoba, salah satu bentuk pelaksanaan kesempurnaan adalah menyebarkan ajakan yang dilakukan oleh individu yang diberi tugas untuk mewujudkannya, bukan sembarang orang. Selanjutnya, sebarkan ajakan kepada seluruh tokoh, baik pionir lokal maupun pionir ketat. Untuk melengkapi pertimbangan sebelum acara adat katoba terjadi, dan disana juga kaupu balano (rumah yang diberikan untuk dijadikan tempat) belum sepenuhnya selesai dibangun.

2. Nilai Gotongroyong (Nilai Sosial)

Sikap dan perilaku nenek moyang bangsa ini hendaknya diwariskan kepada anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Nilai sosial gotong royong ini banyak mengandung nilai positif dan juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam sifat kegotongroyongan ada prinsip timbal balik diantara semua anggota masyarakat. Pamrih atau balasan yang akan di terima tidak dating pada saat itu juga, melainkan dating pada saat-saat akan dating. Bila diamati dalam pelaksanaan

tradisi katoba, Aturan persuratan ini menggambarkan bentuk partisipasi bersama masyarakat Desa Lantongau, Subwilayah Fokus Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah Fokus terhadap pelaksanaan adat katoba.

3.Nilai Musyawarah

Kata “musyawarah” berasal dari kata dalam bahasa Jepang “syawara”, yang berarti “bernegosiasi”, “berunding”, atau “mengatakan dan mengusulkan sesuatu”. Arti penting dari kata pertimbangan adalah mengungkap tanpa akhir. Sedangkan musyawarah diartikan sebagai upaya untuk memperoleh pendapat ahli agar dapat sampai pada kesimpulan yang paling tepat guna untuk kemaslahatan rakyat.

Pada dasarnya, perenungan digunakan untuk masalah-masalah yang bersifat umum atau rahasia. Dengan demikian, perenungan diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara individu maupun secara individu maupun secara keseluruhan. Dalam kegiatan masyarakat, merenung mempunyai beberapa manfaat, khususnya sebagai berikut:

- a). Merenungkan adalah metode yang tepat untuk menyelesaikan berbagai konflik
- b). merenung memiliki peluang berharga untuk mengurangi penggunaan kejahatan untuk memperjuangkan keuntungan.
- c). Berpikir mungkin bisa menghindari dan mengalahkan kemungkinan perselisihan.

Musyawarah senantiasa diadakan dilingkungan Masyarakat Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Hal ini diadakan khusus

pada proses pelaksanaan tradisi katoba. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan keputusan bersama

4. Nilai Religius

Kualitas yang ketat adalah kualitas dunia lain yang tinggi, bersifat langsung dan abadi serta merupakan sumber kepercayaan dan kepastian manusia. Kemampuan sifat tegas tersebut sebagai unsur penyemangat untuk terus berbuat besar karena rasa takut akan kezaliman yang ditanggungnya, sebagai pembantu, sebagai pengelola dan sebagai alat ketabahan. Dilaksanakannya adat katoba pada dasarnya merupakan tanda komitmen dan penghargaan kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan sebagai manfaat kesehatan dalam kurun waktu yang cukup lama.

5. Nilai Kedermawaan

Kedermawanan atau nilai berbagi kepada sesama merupakan suatu gerak hati terkendali yang timbul dari keinginan untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi jiwa orang lain padahal diri sendiri melebihi dari sesuatu itu. Sifat liberal merupakan ciri khas yang patut ditanamkan pada diri setiap orang.

Seseorang yang dermawan dengan sukarela dan bahagia menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk kepentingan orang lain. Seorang individu liberal adalah seseorang yang ingin membantu orang lain.

Dalam melaksanakan adat katoba, seluruh masyarakat setempat diperkenankan memberikan makanan kepada semua pengunjung yang datang dan tidak menghiraukan golongan atau kedudukannya, baik miskin atau kaya, dari

kalangan terpendang atau kampungan. Dalam wadah yang sudah disiapkan oleh individu yang ditugaskan padanya, mereka berkumpul untuk makan bersama.

5. Nilai Solidaritas

Rasa solidaritas antar sesama adalah rasa memiliki, persatuan, dan simpati. Nilai ketabahan merupakan nilai yang mendasari tindakan seseorang terhadap orang lain tanpa memandang akibat yang mungkin timbul pada dirinya. Entah sebagai karma atau kejadian.

Kaidah penting yang dijadikan semacam cara pandang dalam memusatkan perhatian pada ketabahan adalah adanya hubungan kasih sayang, persahabatan, solidaritas, keandalan dan kasih sayang antar individu.⁸⁶ Ketabahan itu sendiri memberdayakan pengakuan atas sikap saling menghormati antara individu atau kelompok dengan semua hasil yang mungkin mereka dapatkan.

⁸⁶ Asliah Zainal, "Menjadi Muna (Katoba: Proses Reproduksi Identitas dalam Masyarakat Muna)", disertai, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Katoba berbeda berbagai konteks dan Budaya akan tetapi dalam konteks Umum Terkhusus di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Katoba diartikan sebagai keharusan bagi anak-anak yang menjelang dewasa, bahkan menurut Ma Dalihu salah satu Tokoh adat mengatakan bahwa Katoba adalah kewajiban bagi setiap anak, karena didalamnya mengandung ilmu penting yang wajib diketahui setiap kaum Muslimin yaitu diajarkan lafadz syahadatain serta Makna dan tujuannya, batasan-batasan dalam bergaul laki-laki dan perempuan dan disampaikan kepada seluruh peserta yang akan diToba untuk tidak mengambil hak orang lain. Sedangkan Menurut Aliadin sebagai peneliti Proses pendidikan anak tidak mesti harus melalui Ritual Katoba, bisa mengajarkan anak-anak yang akan menjelang dewasa melalui ttarbiyah, TPA, TK, SD ataupun di Pesantren.
2. Adat *katoba* pada masyarakat Lantongau memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan kepribadian anak yang dapat ditransformasikan menjadi kepribadian masyarakat, nilai-nilai pendidikan kepribadian anak (islam) yang diperkenalkan dalam Adat Katoba dapat diubah menjadi sekolah kepribadian anak di kelompok Masyarakat Lantongau untuk kaum muda. Menurut Hukum Islam mengenai Ritual Katoba adalah Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh nabi dan didalamnya mengandung nilai-nilai kesyirikan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis mengusulkan rekomendasi berikut.:

1. Bagi masyarakat Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah agar hendaknya memperhatikan, melestarikan kebudayaan tapi jangan sampai melenceng dari Agama Islam dan mempelajari lebih dalam lagi tentang Agama, yang mana saja adat yang diperbolehkan dalam islam dan yang mana dilarang.
2. Bagi Pemerintah Buntan Tengah, terutama Pemerintah Desa Lntongau Kabupaten Buton Tengah agar hendaknya memperhatikan dan melestarikan kebudayaan Daerah dari segi kepunahan agar tetap dijaga, direvisi Kebudayaannya dan menghapus Kebudayaan yang tidak bernilai bagi masyarakat secara umum khususnya terhadap agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Perss. 2012.
- Anwar, Desi. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendidikan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- A Sarmadi. *Membangun Refleksi Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*. Yogyakarta: Pustaka Prima. 2007.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Buzan, Barry dan Tony. *Memahami Peta Di Masyarakat*. Jakarta: Interaksara. 2004.
- Edi, Soeharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Efendi. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Esten, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa. 1992.
- Firdaus. *Ushul Fikih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisi dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.
- Hardiana. *Nilai-Nilai Dakwah dalam Adat Istiadat Katoba pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari (Skripsi)*. 2014.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Herman. *Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Jurnal 9Vol. 20 No: 1 Agustus. 2016.
- Jaya. *Tradisi dan Ritual dalam Masyarakat Muna*, dalam [http://www. Munaraya.com](http://www.Munaraya.com), (Diakses April 2018).

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Selatan: PT Insan Media Pustaka. 2021.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. V; Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2007.
- Muhjin. Internilaisasi Nilai-Nilai Budi Pekerti Pada Anak Komunika, Vol. 2 No. 2 Jul-Des Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto. 2008.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Referensi Gp Press Group. 2013.
- Muti'ah, Anisatun. Dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Agama Jakarta. 2009.
- Nursalam dan Syarifuddin. *Presepsi Masyarakat Perempuan Bercadar*. Jurnal Equibsum Pendidikan Sosiologi, Vol. 3, No. 1 Mei 2015.
- Poerwardaminto. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010.
- Ria, wati Rahmi dan Ammanawaty. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2008.
- Riyono A dan Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Persido. 1985.
- Shadili, hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 2005.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosiologi*. Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sulaiman, *Ilmu sosial Dasarsu*. Bandung: IKAPI. 1998.
- Syarifuddin, *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Tabroni, Imam. *Model Pendidikan Islam*. Bandung: CV Cendekia Press.

Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. . Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

Zainal, Asliyah A. *Kontensasi dan Tradisi Lokal*. 2012.



LAMPIRAN 1


A. Pedoman wawancara

1. Bagaimana pandangan masyarakat dengan anak-anak yang tidak ikut di acara ritual tradisi katoba?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi katoba?
3. Apa saja yang diajarkan dalam pelaksanaan tradisi katoba?
4. Berapa umur anak-anak yang akan di ikutsertakan dalam proses pelaksanaan tradisi katoba?
5. Apa tujuan utama orang tua yang mengikutsertakan anaknya terhadap tradisi katoba?
6. Berapa waktu yang diambil dalam pelaksanaan tradisi katoba?
7. Berapa kali pelaksanaan tradisi katoba setiap tahun?
8. Siapa saja yang memusyawarahkan untuk pelaksanaan tradisi katoba?
9. Apa saja hasil/buah yang didapatkan orang tua terhadap anaknya yang telah diikutsertakan dalam tradisi katoba?
10. Apa saja nilai-nilai keislaman yang diajarkan kepada anak didalam pelaksanaan tradisi katoba?

LAMPIRAN II

A. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

Dokumentasi wawancara bersama La Mengkoli (pada tanggal 4 september 2023)



Dokumentasi wawancara bersama La Sanuru (pada tanggal 7 september 2023)



Wawancara bersama La Rigampa (pada tanggal 10 september 2023)



Wawancara bersama Wa Alihi (pada tanggal 27 september 2023)




LAMPIRAN III

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Aliadin
Nim : 105261108920
Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 03 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinik S. Num, M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Aliadin 105261108920

by Tahap Skripsi



Submission date: 03-Jan-2024 10:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266296315

File name: Skripsi_BAB_1_PENDAHULUAN_1.docx (31.84K)

Word count: 1455

Character count: 9647

BAB I Aliadin 105261108920

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX
7% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	2%
2	brainly.co.id Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches On



BAB II Aliadin 105261108920

by Tahap Skripsi



Submission date: 19-Dec-2023 07:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2262261091

File name: BAB_II_Revisi_TINJAUAN_TEORETIS.docx (50.98K)

Word count: 4935

Character count: 32475

BAB II Aliadin 105261108920

ORIGINALITY REPORT

7%
SIMILARITY INDEX

0%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	digilib.iainkediri.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB III Aliadin 105261108920

by Tahap Skripsi



Submission date: 03-Jan-2024 10:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266296414

File name: Skripsi_BAB_III.docx (25.82K)

Word count: 958

Character count: 6565

BAB III Aliadin 105261108920

ORIGINALITY REPORT

9%	11	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadn.uinsmuh.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	journal.iainsinjai.ac.id Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB IV Aliadin 105261108920

by Tahap Skripsi



Submission date: 03-Jan-2024 10:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266296536

File name: Skripsi_BAB_IV.docx (1.4M)

Word count: 4121

Character count: 25326

BAB IV Aliadin 105261108920

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	3%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	nesowi.desa.id Internet Source	2%
4	ojs.uho.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB V Aliadin 105261108920

by Tahap Skripsi



Submission date: 03-Jan-2024 10:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266296657

File name: kripsi_BAB_V.docx (15.4K)

Word count: 369

Character count: 2541

BAB V Aliadin 105261108920

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	4%
---	---	----

Exclude quotes On Exclude matches <2
Exclude bibliography On



BIODATA



ALIADIN, lahir di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada tanggal 20 Juli 1998, penulis merupakan anak ke 2 dari 7 Bersaudara, Dari ayah La Hadauna dan Ibunda Wa Saele. Pendidikan Formal mulai Dari SDN 1 Terapung 2010. Pada saat yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah pertama ke MTSS lulus pada tahun 2014. Pada Tahun yang Sama Penulispun Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan Menengah Atas ke MAS 1 Terapung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke program studi Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.